



P U T U S A N
Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Indo Grama Dinamika, berkedudukan di The Boulevard Lt. 6 Unit B1, Jl. Fachrudin No.5, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kampung Bali, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBERT BUTAR BUTAR**, S.H. Dkk beralamat di Jl.Gunung Sahari No.57, kel. Gunung Sahari Selatan, Kec.Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2024, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

PT Pollux Aditama Kencana, bertempat tinggal di Gedung Noble House Lantai 36, unit 01, Jalan Dr Ida Anak Agung Gde Agung, Kavling E 4.2 Nomor 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BRIAN PRANEDA**, S.H. dan **DANANG HARDIANTO**, S.H., M.H. beralamat Wisma Arie Yani Lantai 2C, Jalan Buaran Raya No. 9A, Duren Sawit, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 (Perjanjian dan Addendum tersebut merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan untuk selanjutnya disebut “**SPK**”) dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.432.316.129,- (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) selanjutnya disebut “**Nilai SPK**”;

2. Bahwa lingkup Tugas/Pekerjaan Penggugat kepada Tergugat adalah menyediakan pengadaan *General Lighting* pada Proyek Chadstones, Cikarang milik Tergugat dengan berbagai type/jenis sebagaimana SPK (selanjutnya disebut “**Unit Lampu**”) dan berdasarkan kewajiban dalam SPK tersebut, Penggugat yang bertindak sebagai Distributor dari Unit Lampu, telah melakukan pembelian unit-unit Lampu sesuai dengan Detail dan spesifikasi Lampu yang telah disepakati dan menyimpan dengan baik seluruh Unit Lampu dalam Gudang Penggugat, sehingga siap untuk dikirimkan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SPK. Dengan demikian, itikad baik Penggugat dalam melaksanakan SPK telah dapat dibuktikan dengan nyata dengan adanya pembelian dan penyimpanan Unit Lampu, dimana dalam hal ini Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya untuk pelaksanaan pembelian dan penyimpanan tersebut.
3. Bahwa sesuai ketentuan pada SPK yaitu Pasal 5 Ayat (1) poin pertama, yang mengatur mengenai Tahapan Pembayaran, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (sebagai Pihak Pertama dalam SPK) wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat (sebagai Pihak Kedua dalam SPK) dalam waktu **paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat**, dengan ketentuan pembayaran untuk Tahap Pertama (down payment) dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan invoice/tagihan dengan nomor Invoice: FK/18/08/0001 tertanggal 06 Agustus 2018, yang telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2018, dan berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada Butir 3 di atas, jatuh tempo pembayaran atas tagihan uang muka tersebut adalah pada tanggal 13 September 2018 (30 hari sejak tagihan diajukan), namun pada faktanya Tergugat melakukan pembayaran Tagihan Uang Muka yang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 25 September 2018, melampaui jangka waktu yang telah disepakati.



5. Bahwa konsepsi wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata, dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Perjanjian"** penerbit (Jakarta, 1979, cetakan ke-II, hlm. 50) menyatakan:

"Wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam, yaitu:

- 1). Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan;*
- 2). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;*
- 3). **Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;***
- 4). Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.*

Dengan demikian, dengan lewatnya jangka waktu atau keterlambatan dalam pembayaran Uang Muka tersebut, Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan dalam SPK dan terbukti secara nyata telah melakukan wanprestasi.

6. Setelah menerima pembayaran Uang Muka, Penggugat pada tanggal 12 Juni 2019 telah mengirimkan barang/material dan diterima dengan baik oleh Tergugat berupa Material *General Lighting* sebagaimana Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/S/19/06/0002 tanggal 12 Juni 2019 berikut Berita Acara Material On Site Nomor IGD/S/19/06/0002 tanggal 12 Juni 2019 dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/PIM1/S/20/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020 berikut Berita Acara *Material On Site* Nomor IGD/PIM1/S/20/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020.
7. Bahwa atas pemenuhan kewajiban penyediaan dan penyerahan sebagian Unit Lampu sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah menyelesaikan 55,30% (Lima Puluh Lima koma tiga puluh persen) progress pelaksanaan penyediaan dan penyerahan Unit Lampu;
8. Bahwa dengan telah dijalankan nya pengiriman serta telah diterimanya material oleh Tergugat, Penggugat selanjutnya berdasarkan ketentuan yang telah disepakati pada SPK, menerbitkan surat penagihan/invoice dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Tagihan Material On Site untuk Progress 1, sejumlah Rp. 2,366,400,000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk nilai progres pekerjaan sebesar 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana kwitansi penagihan Nomor: FK/19/09/0001 tertanggal 06 September 2019 (untuk selanjutnya disebut **"Tagihan Progress 1"**);
 - b. Tagihan Material on site untuk Progress 2, sejumlah Rp. 199.520.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) dengan nilai (total) progress pekerjaan telah mencapai 55,30% (lima



puluh tiga persen) sebagaimana Proforma Invoice Nomor: 001/XII/2020 tertanggal 01 Desember 2020 (untuk selanjutnya disebut "**Tagihan Progress 2**");

9. Bahwa setelah **Tagihan Progress 1** dan **Tagihan Progress 2** diserahkan oleh Penggugat dan diterima dengan baik oleh Tergugat, Penggugat tidak menerima sama sekali pembayaran dari Tergugat pada jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dan disepakati pada ketentuan Pasal 5 SPK. Dengan demikian, Tergugat melalaikan kembali kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran, namun kali ini bukan hanya telat membayarkan kewajibannya, bahkan Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat pada jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dalam SPK.
10. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta agar Tergugat dapat beritikad baik untuk segera melaksanakan kewajiban pembayarannya dan membayarkan sisa tagihan yang belum dilaksanakan dengan baik kepada Penggugat. Berbagai upaya dilakukan oleh Penggugat untuk dapat menerima hak pembayaran dari Tergugat, mulai dengan melakukan upaya penagihan secara lisan kepada pihak-pihak perwakilan Tergugat sampai dengan upaya pemberian surat peringatan pembayaran secara tertulis dari Penggugat, sebagaimana Surat Peringatan dengan keterangan, sebagai berikut:
 - a. **Surat Peringatan ke-1** dengan surat Nomor: 02/IGD/VIII/20 tanggal 03 Agustus 2020 yang pada intinya memperingatkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan kepada **PENGUGAT** namun **TERGUGAT** sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
 - b. **Surat Peringatan ke-2** dengan surat Nomor : 01/IGD/X/20 tanggal 05 Oktober 2020 yang pada intinya memperingatkan **TERGUGAT** untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pelunasan kepada **PENGUGAT** namun **TERGUGAT** sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;Dari segala upaya-upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan meminta kepada Penggugat agar penyelesaian kewajiban pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil, hal ini tercantum dalam Surat Nomor: 00104/FIN-PAK/II/2021 tertanggal 28 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Lie Iwan Aliwayana selaku Direktur Utama (untuk selanjutnya disebut "**Surat Permohonan Cicilan Pembayaran**").
11. Bahwa setelah permintaan pembayaran secara bertahap tersebut disetujui, Tergugat hanya melaksanakan pembayaran sebanyak 1 (satu) Tahap dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) Tahap yang dijanjikan, pembayaran tersebut dilakukan dengan jumlah sebesar Rp.213.826.666 (Dua Ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dan pembayaran tersebut pun baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Maret 2021, melampaui batas waktu pembayaran yang dijanjikan sendiri oleh Tergugat dalam Surat Permohonan Cicilan Pembayaran, yaitu pada Februari 2021.

12. Bahwa setelah pembayaran pada tanggal 17 Maret 2021 tersebut, Penggugat tidak lagi menerima pembayaran dari Tergugat, sehingga Penggugat kembali mengingatkan dan menagih Tergugat untuk melaksanakan sisa pembayarannya. Penggugat meminta untuk dapat melakukan pertemuan secara langsung dengan perwakilan Tergugat untuk membahas penyelesaian kewajiban Pembayaran Tergugat kepada Penggugat atas pelaksanaan SPK yang telah dilakukan dimana seluruh barang material yang dikirimkan, telah diterima dengan baik dan dipergunakan.

13. Pada pertemuan yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kembali meminta kepada Penggugat untuk dapat menerima usulan pembayaran dengan penyerahan unit-unit Ruko pada Grup Usaha Tergugat (Grup usaha Pollux), yaitu unit-unit Ruko pada Meisterstadt Batam. Penggugat menerima usulan dari Pihak Tergugat, dengan harapan dan maksud agar permasalahan pembayaran Tergugat dapat segera diselesaikan dengan baik, sehingga Penggugat dapat kembali mempergunakan pembayaran tersebut sebagai modal kegiatan usahanya.

14. Namun pada fakta nya, setelah pertemuan dan pembahasan-pembahasan lebih lanjut mengenai penyelesaian pembayaran dengan penyerahan unit dilakukan, tidak pernah ada realisasi dari Tergugat untuk melaksanakan hal-hal yang diusulkan sendiri oleh Tergugat tersebut, bahkan pada pertemuan terakhir dengan perwakilan Tergugat, disampaikan bahwa Unit-unit Ruko yang diperjanjikan sebagai penggantian pembayaran, sejak awal telah dijamin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejak awal memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan kelalaiannya dalam melaksanakan pembayaran kepada Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila



perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Ketentuan ini kembali menegaskan bahwa, Tergugat yang telah diberikan peringatan oleh Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran kepada Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah disepakati dalam SPK, namun Tergugat tidak juga melaksanakannya dan pada SPK juga telah ditentukan suatu batas waktu yang telah disepakati dalam melaksanakan pembayaran (jangka waktu pembayaran), namun Tergugat melaksanakan pembayaran melampaui/melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut.

16. Dengan demikian, walaupun Tergugat telah diperingati secara patut oleh Penggugat untuk melaksanakan kewajiban pembayaran namun tidak juga dilaksanakan, maka **Tergugat secara sadar telah sengaja kembali melakukan kelalaian dengan Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan (tidak melakukan pembayaran atas tagihan)** dan **Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat**, dengan demikian hal ini membuktikan secara jelas bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik serta **telah melakukan INKAR JANJI (wanprestasi)** dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat.
17. Bahwa akibat Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar, sehingga sepatutnya Penggugat meminta haknya berupa Ganti Rugi dari Tergugat. Pasal 1243 KUH Perdata telah memberikan pengaturan mengenai Ganti Rugi yang merupakan pengaturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hak tidak terpenuhinya perikatan. Ganti rugi tersebut berupa **biaya, rugi dan bunga (kosten, schaden en interesten)**. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa:

“Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.”

Sejalan dengan Pendapat dari Ahli Hukum tersebut, berdasarkan kepada ketentuan KUH Perdata khususnya pasal 1234 KUH Perdata dan 1239 KUH Perdata. Pada pasal 1234 KUH Perdata menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”



Dan pada pasal 1239 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu:

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur;
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian;
3. Peralihan resiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi;
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.

18. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1267 ayat 2 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang perikatan nya tidak dipenuhi oleh Tergugat, dapat memilih untuk menuntut pembatalan atas SPK dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

19. Bahwa akibat adanya wanprestasi dari Tergugat, Pihak Penggugat mengalami kerugian yang timbul dengan keterangan dan perhitungan sebagai berikut:

No.	Perihal	Keterangan	Jumlah
1.	Nilai Tagihan yang belum dibayarkan	Invoice /Tagihan dari Material yang telah diserahkan	Rp. 2.352.633.333,-
2.	Kerugian	Biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pembelian Lampu dan namun belum dikirimkan karena kelalaian Tergugat termasuk biaya atas penyimpanan Material tersebut.	Rp.1.706.396.129,-
3.	Bunga*	Keuntungan yang seharusnya diterima dalam hal Tergugat melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian.	Rp. 564.631.999,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(2020 s/d 2024)	
NILAI TOTAL		Rp. 4.623.661.461,-

Keterangan:

**Perhitungan menggunakan rata-rata bunga Bank Indonesia Tahun 2020-2024 sebesar 6%(enam persen) terhitung dari Nilai tagihan yang belum dibayarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun (2020 – 2024).*

20. Bahwa untuk dapat memaksa Tergugat membayar Nilai Tagihan yang belum dibayarkan kepada Penggugat dan mengganti kerugian serta bunga sebagaimana tersebut di atas, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pembayaran Nilai Tagihan berikut penggantian kerugian serta Bunga, uang paksa (*dwangsom*) mana sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan terhitung sejak adanya Putusan dalam Perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkraht*).
21. Bahwa mengingat Tergugat telah berulang kali melalaikan kewajibannya kepada Penggugat, Tergugat pun nyata-nyata memiliki itikad buruk sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang semakin membesar, dengan cara terus menerus menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya berupa pembayaran kepada Penggugat berdasarkan SPK, untuk selanjutnya Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang didasarkan atas bukti-bukti dokumen autentik yang sempurna, mengikat serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh dan juga ditandatanganinya Tergugat, dan juga Gugatan Penggugat merupakan Gugatan wanprestasi berdasarkan SPK yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka cukup alasan dan patut secara hukum untuk dimintakan “Putusan Serta Merta” (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR).
22. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup alasan dan patut secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan dalam Perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun adanya perlawanan baik berupa Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).
23. Bahwa karena telah terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan, Tergugat telah melakukan wanprestasi atas SPK yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusioner*) dan mencegah upaya menghindari pelaksanaan putusan dengan pengalihan barang/aset atau harta kekayaan milik Tergugat, serta menjamin putusan ini dapat dilaksanakan, mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo*



agar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Pollux Chadstone Superblock, Jl. Raya Cikarang Cibarusa, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-175330.

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memutus gugatan *a quo*, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut Hukum Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020;
4. Menyatakan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 telah berakhir akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas seluruh kerugian Penggugat dengan Nilai Total sebesar Rp. **4.623.661.461,-** (empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) seketika dan lunas setelah Putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran seluruh Total Ganti Rugi terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga serta menetapkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Pollux Chadstone Superblock, Jl. Raya Cikarang Cibirusah, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-175330.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau

apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Prayitno, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak secara tegas dalil-dalil gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

A. Exceptio Litis Pendentis

1. Bahwa *in casu* Penggugat perlu untuk menyampaikan bahwa **saat ini sedang diperiksa sengketa gugatan antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst**

Halaman 10 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



pada pengadilan Jakarta Pusat dengan para pihak antara lain: **PT. POLLUX ADITAMA KENCANA** Selaku **PENGUGAT** Melawan **PT. INDO GRAMA DINAMIKA** Selaku **TERGUGAT**, **PT. INDOBARA BAHANA** Selaku **TURUT TERGUGAT I**, dan **PT. ARSIMEKON TATAGRAHA** Selaku **TURUT TERGUGAT II**;

2. Bahwa obyek gugatan dalam Perkara Nomor **810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst** adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu mengenai Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: **180629/008/PAK/PRO/SPK** Tanggal **29 Juni 2018** Jo. **Addendum Pengadaan General Lighting** Nomor Reff: **240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID** Tanggal **24 Februari 2020** (“untuk selanjutnya disebut “**SPK**”) dalam **Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting)** pada **Proyek Chadstone Cikarang**;
3. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** (“*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2017, halaman 530) menerangkan bahwa *exceptio litis pendentis* adalah sengketa yang digugat penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi (*sub judice*) yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa, dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan Banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut. A dapat mengajukan *exceptio litis pendentis* di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di Pengadilan Banding lingkungan peradilan umum;
4. Bahwa Perkara Nomor **810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst** masih dalam pemeriksaan untuk diberikan putusan. Hal mana para pihak mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali dan belum berkekuatan hukum (*inkracht*

Halaman 11 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



van gewijsdel/res judicata). Akibat hukumnya (*rechtsgevolg*), perkara *a quo* masih menggantung (*aanhanging*) perkara lain *n casu* Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst;

5. Bahwa apabila perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan dan telah diputus, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan mengingat akan terjadi dua putusan yang saling bertentangan sehingga tidak terciptanya adanya kepastian hukum (*rechtsbescherming*) Oleh karena itu patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Exceptio Plurium Litis Consortium

1. Bahwa dalil dalam gugatan *a quo* bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020 ("untuk selanjutnya disebut "**SPK**") dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat;
2. Bahwa namun demikian perlu disampaikan dalam pada **awalnya Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang ditawarkan oleh PT. INDOBARA BAHANA kepada Tergugat** berdasarkan FINAL NEGOTIATION, Company: PT. INDOBARA BAHANA, Project: Chadstone Cikarang, Subject: Final Mege Lampu Light, Data: 18 April 2018 (untuk selanjutnya disebut "**FINAL NEGOTIATION Tanggal 18 April 2018**") tertulis antara lain: Brand: **Everlight / Lumimax, Manufacture: Taiwan / China, Garansi: 3 Tahun setelah Material on Site yang ditandatangani pula oleh Sdri. JUSTIN GRACIA** yang selanjutnya diteruskan atau diambil alih oleh Penggugat;
3. Bahwa pada persidangan **tanggal 21 Mei 2024** dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst yang dihadiri oleh Penggugat (d/h Tergugat) yaitu **Sdri. JUSTIN GRACIA sebagai Saksi** yang memberikan keterangannya di persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa **Sdri. JUSTIN GRACIA menjabat Sales Project membenarkan FINAL NEGOTIATION Tanggal 18 April**

Halaman 12 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



2018 tersebut dimana pada awalnya Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang ditawarkan oleh PT. INDOBARA BAHANA kepada Tergugat yang selanjutnya diteruskan atau diambil alih oleh Penggugat;

4. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, dalam gugatan *a quo* seyogianya Penggugat ikut menarik PT. INDOBARA BAHANA sebagai pihak baik sebagai tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat mengingat PT. INDOBARA BAHANA adalah pihak yang terlibat dalam **Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang** sehingga pihak lengkap para pihaknya dan sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
5. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 503 – 504), *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah alasan pengajuan eksepsi, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975, Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat. Gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*;
6. Bahwa *Exceptio Plurium Litis Consortium* diakui dalam Praktek Peradilan sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut:
 - **Putusan MARI No.938.K/Sip/1972**, tanggal **30 September 1972**, kaidah hukumnya: "*Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat*";



- **Putusan MARI No.938.K/Sip/1971**, tanggal **4 Oktober 1972**, kaidah hukumnya: *"Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara"*;
- **Putusan MARI No.938.K/Sip/1972**, tanggal **30 September 1972**, kaidah hukumnya: *"Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan, karena untuk itu pihak ketiga harus diikutsertakan sebagai Tergugat"*;
- **Putusan MA-RI No.1078.K/Sip/1972**, tanggal **11 November 1975** Kekurangan formal pihak-pihak, kaidah hukumnya: *"Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu ikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima"*;
- **Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974**, tanggal **12 April 1977**, kaidah hukumnya: *"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"*;
- **Putusan MA-RI No. 201 K/Sip/1974**, tanggal **28 Januari 1976**, kaidah hukumnya: *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- **Putusan MA-RI No.878.K/Sip/1977**, tanggal **27 Juni 1979**, kaidah hukumnya: *"Antara perkara ini dengan perkara yang"*



telah diputus oleh Pengadilan Tinggi pada tanggal 8 Juli 1974 tidak terjadi *Ne bis in Idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi tersebut menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti sertakan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi”;

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak ikut menarik PT. INDOBARA BAHANA sebagai pihak baik sebagai tergugat atau setidak-tidaknya sebagai turut tergugat sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak. Patut dan beralasan hukum gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Berdasarkan fakta – fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana dalam Eksepsi di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat mohon agar hal – hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan serta berlaku secara mutatis mutandis dalam Pokok Perkara (*bodem geschil*) ini. Pada prinsipnya Tergugat secara tegas **MENOLAK** seluruh dalil - dalil *gugatan a quo*, kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan argumentasi-argumentasi hukum (*juridische redeneringen*) sebagai berikut:

Dalil Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* sehubungan dengan dalil bahwa adanya hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020 ("untuk selanjutnya disebut "**SPK**") dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp 5.432.316.129,00** (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) ("untuk selanjutnya disebut "**Nilai SPK**");

2. Bahwa ruang lingkup pekerjaan (*scope of work*) SPK yaitu **Penggugat selaku Distributor Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting)** pada Proyek Chadstone milik Tergugat dengan berbagai jenis/tipe sebagaimana dimaksud dalam SPK ("untuk selanjutnya disebut "**Unit Lampu**");
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat telah mengirimkan Material *General Lighting* kepada Tergugat sebagaimana Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/S/19/06/002 tanggal 12 Juni 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/PIM1/S/20/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020, dan Berita Acara *Material on Site* Nomor IGD/PIM1/S/20/07/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020. Yang dimaksud dengan MOS adalah singkatan dari **Material On Site** yaitu biaya bahan ketika sampai di lapangan;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya atas penyediaan dan penyerahan Unit Lampu kepada Tergugat dengan prestasi pekerjaan sebesar 55,30% (lima puluh lima koma tiga puluh persen);
5. Bahwa atas prestasi pekerjaan tersebut, Penggugat menerbitkan surat penagihan antara lain:
 - a. Down Payment sejumlah 20% (dua puluh persen) dari Nilai SPK atau sejumlah **Rp 1.160.000.000,00** (satu miliar seratus enam puluh juta Rupiah) sebagaimana Fatur Penagihan Nomor: FK/18/08/0001 tertanggal 06 Agustus 2018;
 - b. Tagihan *Material On Site* untuk Progress 1 sejumlah **Rp 2.366.400.000,00** (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu Rupiah) untuk nilai progress pekerjaan sebesar 51% (lima

Halaman 16 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu persen) sebagaimana kwitansi penagihan Nomor FK/18/08/0001 tertanggal 06 September 2018 ("untuk selanjutnya disebut "**Tagihan Progres 1**");

- c. Tagihan Material On Site untuk Progress 2 sejumlah **Rp 199.520.000,00** (*seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah*) dengan nilai (total) progress pekerjaan telah mencapai 55,30% (lima puluh tiga koma tiga puluh persen) sebagaimana Performa Invoice Nomor 001/XII/2020, Tertanggal 01 Desember 2020 ("untuk selanjutnya disebut "**Tagihan Progres 2**");

6. Bahwa Tergugat masih memiliki tagihan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp 2.352.633.333,00** (*dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*);

7. Bahwa Penggugat telah meminta beberapa kali kepada Tergugat untuk membayar sisa tagihan termasuk namun tidak terbatas dengan mengirimkan surat peringatan berupa Surat Nomor : 02/IGD/VIII/20 tanggal 03 Agustus 2020 dan Surat Nomor 01/IGD/VX/20 tanggal 05 Oktober 2020 sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdara;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sesuai SPK dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Nilai Tagihan yang belum dibayarkan: Invoice/Tagihan dari Material yang telah diserahterimakan** sebesar **Rp 2.352.633.333,00** (*dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah*);
- **Kerugian: Biaya-biaya yang telah dikeluarkan atas pembelian lampu dan namun belum dikirimkan karena kelalaian Tergugat termasuk biaya atas penyimpanan material tersebut** sebesar **Rp 1.706.396.129,00** (*satu miliar tujuh ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah*);
- **Bunga: Keuntungan yang seharusnya diterima dalam hal Tergugat melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan dalam Perjanjian (2020 s/d 2024) sebesar Rp 564.631.999,00 (lima ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh satu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Dengan demikian, Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat dengan Nilai Total sebesar Rp 4.623.661.461,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah);

Penggugat Adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax Dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) Pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat Berdasarkan SPK

9. Bahwa **SPK mendudukan Penggugat selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax untuk Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat;**
10. Bahwa **kedudukan Penggugat selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 gugatan a quo;**
11. Bahwa **Pelaku Usaha** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;**
12. Bahwa **Distributor** adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir berdasarkan Perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen;

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **JUSTIN GRACIA** pada persidangan tanggal **21 Mei 2024** dalam Perkara Nomor **810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst** menyatakan bahwa **Penggugat merupakan Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir dari PT Omni Lumins selaku Perwakilan Produsen Lampu Lumimax yang ada di Indonesia;**

14. Bahwa dengan demikian **Penggugat adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax yang memasok Lampu Merek Lumimax dari PT Omni Lumins dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat;**

Penggugat adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax Yang Melanggar Aturan SNI Dengan Cara Mengedarkan/Mendistribusikan Dan Patut Diduga Melawan Hukum Pidana (Wederrechtelijke Daad) Yang Dapat Dikenakan Ancaman Pemidanaan Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Jo. Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHP

15. Bahwa sebuah barang yang diperdagangkan di Indonesia harus terdapat standarisasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian ("**UU No. 20 Tahun 2014**");

16. Bahwa dalam undang-undang tersebut, **sebuah produk barang harus mempunyai SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 20 Tahun 2014** berbunyi: "*Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Sementara Pasal 1 angka 10 UU No. 20 Tahun 2014 berbunyi: "*Tanda SNI adalah tanda sertifikasi*



yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI”;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No. 20 Tahun 2014 berbunyi:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha”;

18. Bahwa **pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 20 Tahun 2014** menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian.
- (2) Pelaku Usaha, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non kementerian tentang pemberlakuan SNI secara wajib;

19. Bahwa **Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014** menentukan bahwa ***Pelaku Usaha yang mengimpor Barang dilarang memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI;***

20. Bahwa **Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014** berbunyi: ***“Setiap orang yang mengimpor barang yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah)”;***



21. Bahwa berpedoman pada Pasal 55 KUHPidana, patut diduga Penggugat adalah pelaku atau orang melakukan tindak pidana (*pleger, dader*), dan/atau menyuruh melakukan (*doen pleger, medelijke dader*), dan/atau turut serta melakukan (*mede pleger, mede dader*) yang dengan sengaja memperdagangkan atau mengedarkan Barang yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Jo. Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014;
22. Bahwa mengenai kewajiban SNI telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan. Dalam Permendag ini pengawasan prapasar terhadap produk impor dilakukan melalui Nomor Pendaftaran Barang (NPB). NPB wajib dimiliki importir produk SNI yang diberlakukan wajib dan berlaku sesuai dengan masa berlaku SPPT-SNI;
23. Bahwa di samping itu, kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia diatur dalam Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Permendag tersebut mengatur kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia selain bagi importir atau produsen, juga diwajibkan bagi pedagang pengumpul jika barang diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik pedagang pengumpul tersebut;
24. Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Penggugat berkedudukan selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax yang memasok dan mengedarkan Lampu Merek Lumimax termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat yang dikuatkan oleh Saksi Justi Gracia dan diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 gugatan *a quo*;



25. Bahwa pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang sehingga perbuatan Tergugat selaku Distributor melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
26. Bahwa pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia selain bagi importir atau produsen, juga diwajibkan bagi pedagang pengumpul jika barang diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik pedagang pengumpul tersebut sehingga Tergugat melanggar Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax yang didukung keterangan Saksi Penggugat JUSTIN GRACIA pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;



28. Bahwa dengan demikian Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan SNI yang patut diduga bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana;

Perbuatan Penggugat Dalam Melaksanakan SPK Bertentangan Dengan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara Yang Dibuat Berdasarkan Suatu Sebab Yang Palsu Atau Yang Terlarang Karena Lampu Merek Lumimax Tidak Mempunyai Standar SNI

29. Bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*; 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan*; 3. *suatu pokok persoalan tertentu*; 4. *suatu sebab yang tidak terlarang* (*Tot de bestaanbaarheid der overeenkomsten worden vier voorwaarden vereischt: 1. de toestemming van degenen die zich verbinden; 2. de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan; 3. een bepaald onderwerp; 4. eene geoorloofde oorzaak*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

30. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengandung asas *pacta sunt servanda* artinya janji itu mengikat (*de verbindende kracht van de overeenkomst*) secara sah dan berlaku bagi undang-undang bagi para pihak pembuat perjanjian (*la contract fait la loi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (2). Lebih lanjut asas lain yang timbul dari Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu asas itikad baik (*bona fide/ter goede trouw/good faith*) merupakan landasan bangunan hukum perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*verbinten is moet te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht*);

31. Bahwa ketentuan **Pasal 1254 KUHPerdara** berbunyi: "*Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku”;

32. Bahwa ketentuan **Pasal 1337 KUHP**erdata berbunyi: “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum” (*eene oorzaak is ongeoorloofd, wanneer dezelve bij de wet verboden is, of wanneer dezelve strijdig is met de goede zeden, of met de openbare orde*);
33. Bahwa menurut Doktrin Hukum sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti, S.H dalam bukunya berjudul “Hukum Perjanjian” (Jakarta: PT. Intermasa, halaman 20) bahwa jika ada suatu hal yang terlarang dalam perjanjian maka syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi sehingga perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;
34. Bahwa **Lampu Merek Lumimax** diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan SNI diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang patut diduga bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana adalah suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **perbuatan Penggugat dalam melaksanakan SPK bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHP**erdata yang dibuat berdasarkan suatu

Halaman 24 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



sebab yang palsu atau yang terlarang karena Lampu Merek Lumimax tidak mempunyai standar SNI;

Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Karena Barang Yang Dikirimkan Berupa Lampu Merek Lumimax Tidak Mempunyai Standar SNI Yang Melanggar UU No. 20 Tahun 2014

36. Bahwa perbuatan wanprestasi diatur dalam ketentuan **Pasal 1243**

KUHPerdata yang berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" (Vergoeding van kosten, schaden en interessen, voortspruitende uit het niet nakomen eener verbindtenis, is dan eerst verschuldigd, wanneer de schuldenaar, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft om die verbindtenis te vervullen, of indien hetgeen de schuldenaar verplicht was te geven of te doen, slechts kon gegeven of gedaan worden binnen zekeren tijd, welken hij heeft laten voorbij gaan);*

37. Bahwa konsepsi wanprestasi dalam **Pasal 1243 KUHPerdata** dijelaskan oleh **Prof. R. Subekti** dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Perjanjian"** penerbit (Jakarta, 1979, Cetakan ke-II, hlm. 50) menyatakan: **"wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:**

- 1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau diperjanjikan;**
- 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;**
- 3) Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;**
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan";**

38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa pada **Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax yang didukung keterangan Saksi Penggugat JUSTIN GRACIA** pada persidangan tanggal **21 Mei 2024** dalam Perkara Nomor **810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst** bahwa **Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat telah melanggar**



ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;

39. Bahwa selaku demikian Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan SNI yang bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana;

40. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantah Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan SPK dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Tergugat dengan *melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI* sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata;

Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Karena Barang Yang Dikirimkan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Yaitu Lampu Merek LUMIMAX Bukan Merek EVERLIGHT

41. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Penggugat telah mengirimkan Material *General Lighting* kepada Tergugat sebagaimana Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/S/19/06/002 tanggal 12 Juni 2019, Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/PIM1/S/20/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020, dan Berita Acara *Material on Site* Nomor IGD/PIM1/S/20/07/07/0001 tanggal 12 Agustus 2020. Yang dimaksud dengan MOS adalah singkatan dari **Material On Site** yaitu biaya bahan ketika sampai di lapangan;

Halaman 26 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



42. Bahwa sesuai **Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/S/19/06/002 Tanggal 12 Juni 2019** bahwa **Penggugat dan Tergugat telah melakukan serah terima barang** akan tetapi **barang Lampu yang dikirimkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat adalah Lampu Merek LUMIMAX, BUKAN Merek EVERLIGHT**. Hal yang **GANJAL** ditemukan dalam **Lampiran Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Nomor IGD/S/19/06/002 Tanggal 12 Juni 2019** berupa **SUMMARY PROGRESS MATERIAL ON SINE GENERAL LIGHTING Tergugat dan SURAT PENGANTAR Tertanggal 28 November 2019** **TIDAK TERTULIS Merek Lampu EVERLIGHT**;

43. Bahwa sesuai dengan **Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018** disebutkan yang disepakati adalah **Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek LUMIMAX**;

44. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, adanya fakta hukum bahwa **Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan SPK dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone milik Tergugat dengan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu seharusnya Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara**;

Penggugat Telah Melakukan Wanprestasi Karena Barang Yang Dikirimkan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Yaitu Jaminan Garansi Barang Atas Kualitas Usia Pakai (Life Time Hours) Yang Tidak Mampu Mencapai Selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (Empat) Tahun

45. Bahwa perlu disampaikan kepada Penggugat, secara sederhana dapat diketahui kualitas Lampu Merek LUMIMAX dan Lampu Merek EVERLIGHT dengan membandingkan harga keduanya. **Perbandingan harga lampu pada Toko Online (Bibli.com) antara Merek LUMIMAX dengan Jumlah Daya/Energi 10 Watt dengan Harga Diskon 6% seharga Rp 26.750,00 (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) dari Harga Normal Rp 28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) dan Merek EVERLIGHT dengan Jumlah Daya/Energi 9,5**



Watt dengan Harga Diskon 36% seharga **Rp 35.000,00** (*tiga puluh lima ribu Rupiah*) dari **Harga Normal Rp 55.000,00** (*lima puluh lima ribu Rupiah*), yang dapat dirinci sebagai berikut:

Merek	Watt	Harga Normal	Diskon	Harga Diskon
LUMIMAX	10	Rp 28.500,00	6%	Rp 26.750,00
EVERLIGHT	9,5	Rp 55.000,00	36%	Rp 35.000,00
Selisih	5	Rp 27.500,00	30%	Rp 8.250,00

46. Bahwa dengan demikian ditemukan fakta hukum perbedaan harga normal Lampu Merek EVERLIGHT jauh lebih mahal dibandingkan dengan Harga Lampu Merek LUMIMAX sebesar Rp 27.500,00 (*dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah*), perbedaan watt Merek EVERLIGHT lebih kecil 0,5 watt dengan Lampu Merek LUMIMAX, perbedaan diskon Lampu Merek EVERLIGHT dengan diskon 36% dengan Lampu Merek LUMIMAX dengan diskon 6% tetap harga Lampu Merek EVERLIGHT lebih mahal daripada Lampu Merek EVERLIGHT Merek EVERLIGHT sebesar Rp 8.250,00 (*delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah*). Dengan perbedaan tersebut dapat ditarik kesimpulan secara sederhana dan logis adalah Kualitas Lampu Merek EVERLIGHT jauh lebih baik daripada Lampu Merek LUMIMAX:

47. Bahwa sesuai dengan Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 disebutkan yang disepakati adalah Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek LUMIMAX dan salah satu syarat penawaran pada angka 6 adalah adanya GARANSI LAMPU selama 4 (empat) Tahun setelah Material On Site (MOS) atau biaya bahan ketika sampai di lapangan;

48. Bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan General Lighting Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 berbunyi: "*PIHAK KEDUA memberikan garansi selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Barang terhitung sejak serah terima Barang, kecuali kerusakan dan atau cacat material yang bukan disebabkan oleh adanya kesalahan dan atau kelalaian PIHAK*



KEDUA atau sesuai dengan syarat dan ketentuan atas Barang yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA”;

49. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 dan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018, Tergugat memberikan Jaminan Garansi Barang selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun sejak Barang (Lampu) Diterima oleh Penggugat;

50. Bahwa BAHKAN berdasarkan keterangan Saksi **JUSTIN GRACIA** pada persidangan **tanggal 21 Mei 2024** dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa **Kualitas Usia Pakai (Life Time Hours) Lampu Lumimax 35000 hours (jam) atau dengan penggunaan selama 24 jam per hari mampu bertahan atau tidak mati/rusak sampai dengan jangka waktu 6 tahun;**

51. Bahwa terhadap **Kualitas Usia Pakai (Life Time Hours) Lampu Merek LUMIMAX dapat DIUJI dengan perhitungan pemakaian dalam kurun waktu 12 Jam (dua belas) atau 24 (dua puluh empat) Jam per hari dengan Kualitas Usia Pakai (Life Time Hours) Lampu yang tertera pada dos/kemasan Lampu Merek LUMIMAX 35000 Hours (Jam), dengan perhitungan sebagai berikut:**

35000 Jam : 24 Jam = 1458 hari : 365 hari = 3 Tahun 9 Bulan

35000 Jam : 12 Jam = 2916 hari : 365 hari = 7 Tahun 9 Bulan

52. Bahwa dari fakta perhitungan di atas, untuk Pemakaian 24 Jam penuh Lampu Merek LUMIMAX 35000 Hours (Jam) mampu bertahan hidup atau tidak mati selama 3 Tahun 9 Bulan atau setidaknya-tidaknya Jaminan Garansi Lampu selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun telah terpenuhi. Pada umumnya penggunaan lampu untuk keperluan sehari-hari biasanya digunakan selama 12 (dua belas) Jam Lampu LUMIMAX 35000 Hours (Jam) mampu bertahan hidup atau tidak mati selama 7 (tujuh) Tahun 9 (sembilan) Bulan;

53. Bahwa namun demikian **Kualitas Usia Pakai (Life Time Hours) Lampu Merek LUMIMAX yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat**



tidak sesuai dengan Kualitas Usia Pakai (*Life Time Hours*) Lampu Merek LUMIMAX yang tertera pada dos/kemasan lampu 35000 Hours (Jam) yang seharusnya mampu bertahan hingga lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun untuk Pemakaian 24 (dua puluh empat) Jam penuh sebagaimana Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 atau setidaknya mampu bertahan hidup atau tidak mati selama 7 (tujuh) Tahun 9 (sembilan) Bulan untuk Pemakaian 12 (dua belas) Jam atau setidaknya Berdasarkan keterangan Saksi JUSTIN GRACIA pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa Kualitas Usia Pakai (*Life Time Hours*) Lampu Lumimax 35000 hours (jam) atau dengan penggunaan selama 24 jam per hari mampu bertahan atau tidak mati/rusak sampai dengan jangka waktu 6 tahun;

54. Bahwa Kualitas Usia Pakai (*Life Time Hours*) Lampu Merek LUMIMAX Yang Tidak Mencapai lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun dari Tergugat dapat dibuktikan antara lain dengan Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang PT. ARSIMEKON TATAGRAHA selaku Kontraktor Pemasangan Lampu yang ditunjuk oleh Tergugat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemasangan Nomor: 072/BA-Chadstone/IV/ 2020 bulan Juli Tahun 2020;
- Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Rabu, 14 April 2021;
- Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Senin, 07 Maret 2022;

55. Bahwa perhitungan Kualitas Usia Pakai (*Life Time Hours*) Lampu Merek LUMIMAX Yang Tidak Mencapai lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun dari Penggugat berdasarkan Berita Acara Pemasangan Nomor: 072/BA-Chadstone/IV/2020 bulan Juli Tahun 2020, maka SEHARUSNYA Lampu Merek LUMIMAX yang tertera pada dos/kemasan lampu 35000 Hours atau Jaminan Garansi 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) Tahun untuk



Pemakaian 24 Jam penuh (Jam) mampu bertahan hidup atau tidak mati hingga Juli Tahun 2024, atau Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Rabu, 14 April 2021 Lampu Merek LUMIMAX mampu bertahan hidup atau tidak mati hingga April Tahun 2025, atau Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Senin, 07 Maret 2022 Lampu Merek LUMIMAX mampu bertahan hidup atau tidak mati hingga Maret Tahun 2025;

56. Bahwa akan tetapi Fakta Hukumnya sesuai dengan Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: **Pengadaan General Lampu & Amature PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2013** yang dibuat oleh **PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA** selaku **Konsultan Biaya Konstruksi (Construction Cost Consultant)** dan **Quantity Surveyor** (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) dengan **perhitungan di tahun 2022 Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang** pada poin 6 dinyatakan bahwa:

6.a Berdasarkan Penawaran dan Perjanjian Kontrak serta Addendum yang telah ditanda tangani Bersama garansi dan kekuatan lampu adalah **48 (Empat Puluh Delapan) bulan atau 4 (Empat) tahun sejak material diterima di lokasi.**

6.b Dari data pengiriman yang diterima oleh team Pihak Pertama di lapangan pada bulan November dan Desember 2019 (mungkin ada yang di bulan sebelumnya dengan tahun yang sama 2019), jika diperhitungkan terhadap garansi yang disepakati dan tercatat dalam penawaran garansi selama 4 (empat) tahun akan berakhir pada 2023.

6.c Berdasarkan data dan penggantian lampu yang ada pada tahun 2022 telah banyak lampu yang mati, **bukan hanya 1 atau 2 buah lampu yang mati, tetapi ratusan lampu mungkin hampir semuanya, maka logikanya dengan sebanyak itu atau hampir semua lampu mati sudah dipastikan waktu yang sesuai garansi tidak benar.**

Apabila lampu tersebut hampir semua mati, maka garansi atau kualitas lampu tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Pihak Pertama atau yang telah disetujui Bersama.

6.d Produk dari China terdapat beberapa garansi atau kualitas, ada kualitas 1 s/d 10 mungkin ada yang lebih rendah lagi kualitasnya, kualitas mana yang saat ini terpasang di Chadstone sehingga bermasalah dalam pelaksanaan.



57. Bahwa akibat Lampu Merek LUMIMAX yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat kualitas usia pakainya (*Life Time Hours*) tidak mencapai Jaminan Garansi Barang selama lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 Tahun, sejak Barang Diterima pada tanggal 12 Juni 2019. Hal ini dapat dibuktikan, Tergugat telah mengganti sendiri antara lain sesuai dengan Daftar Penggantian Lampu koridor dalam waktu warranty Tower D yang menerangkan daftar jumlah lampu koridor yang rusak dan telah dilakukan pergantian sejumlah 459 buah dan Berita Acara Tanggal 01 November 2022 yang menyatakan telah dilakukan cek lis dan pencatatan lampu koridor Tower Christie lantai 5 s.d. 58 ditemukan 526 buah lampu yang padam;

58. Bahwa hal demikian faktanya, Tergugat menderita kerugian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Tergugat sebesar Rp 486.387.549,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) dengan perhitungan didasarkan pada fakta Lampu rusak tidak sesuai garansi dipotong 55.3% x MOS (Rp.2.146.218.947) (berdasarkan garansi seharusnya 100% diganti) sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (*Construction Cost Consultant*) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amature PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;

59. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi karena barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 tahun sehingga Tergugat menderita kerugian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone sebesar Rp 486.387.549,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Yang Dikirimkan Penggugat Kepada Tergugat Berupa Lampu Merek Lumimax Tidak Secara Aman dan Tentram, Dan Mengandung Cacat Tersembunyi (*Verborgene Gebreken*) Sesuai Pasal 1491 KUHPerdara

60. Bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum yaitu:

1) Bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) yaitu Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan SNI yang bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara;

2) Bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan)

Halaman 33 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan atau 4 (empat) tahun sesuai dengan Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 sehingga Tergugat menderita kerugian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone sebesar Rp 486.387.549,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tuju ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah) sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (*Construction Cost Consultant*) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amarture PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;

61. Bahwa Penggugat selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) mempunyai kewajiban kepada Tergugat dengan menjamin dua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1491 KUHPerdara yaitu:

- 1) penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram (*het rustig en vreedzaam bezit van de verkochte zaak*);
- 2) tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian (*de verborgene gebreken dier zaak, of de zoodanige die aanleiding geven tot vernietiging van den koop*);

62. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, barang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat berupa Lampu Merek Lumimax ternyata tidak secara aman dan tenteram karena tidak sesuai SNI yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang dan melawan hukum bertentangan

Halaman 34 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata;

63. Bahwa selaku demikian barang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat berupa Lampu Merek Lumimax mengandung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) karena tidak sesuai dengan perjanjian yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun;

64. Bahwa menurut Doktrin Hukum sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti, S.H., (Aneka Perjanjian, Cetakan ke-9, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, halaman 19) menyatakan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*verborgene gebreken*) pada barang yang dijualnya yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi pemakaian. Kemudian seandainya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang;

65. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax patut diduga telah mengetahui cacat-cacat pada barang Lampu Merek Lumimax yang didasarkan pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax yang didukung keterangan Saksi Penggugat JUSTIN GRACIA pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI dan kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang mana diberikan Jaminan Garansi selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun sesuai SPK atau setidaknya Kualitas Usia Pakai (*Life Time Hours*) Lampu Lumimax 35000 hours (jam) atau dengan penggunaan selama 24 jam per hari



mampu bertahan atau tidak mati/rusak sampai dengan jangka waktu 6 tahun;

66. Bahwa patut dan beralasan hukum **Penggugat selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax** patut diduga telah **mengetahui cacat-cacat pada barang Lampu Merek Lumimax tersebut**, sehingga menurut hukum **Penggugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Tergugat Telah Memberikan Surat Peringatan Kepada Penggugat Atas Wanprestasi Penggugat Berdasarkan SPK

67. Bahwa **Tergugat telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat atas wanprestasi Penggugat berdasarkan SPK** sesuai dengan Surat Nomor : 244/P&P/XI/2023 tanggal 16 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) kepada PT Indo Grama Dinamika dan Surat Nomor 248/P&P/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) Terakhir kepada PT Indo Grama Dinamika yang pada pokoknya bahwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi atas kualitas usia pakai lampu merek Lumimax yang tidak mencapai 48 Bulan atau 4 tahun yang mana melanggar Surat Penawaran tertanggal 25 Mei 2018 dan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan General Lighting Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK tanggal 29 Juni 2018;

Penggugat Dihukum Membayar Biaya, Rugi, dan Bunga, Kepada Tergugat Akibat Wanprestasi Penggugat Terhadap SPK sesuai Pasal 1243 KUHPerdara

68. Bahwa dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang, **Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya atas Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang dengan menunjuk PT.**



ARSIMEKON TATAGRAHA selaku **Kontraktor** dengan **Total Nilai Terbayar** sebesar **Rp 3.241.065.675,00** (*tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah*);

69. Bahwa selaku demikian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang, **Tergugat telah mengalami kerugian** sebesar **Rp 486.387.549,00** (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) sebagaimana dinyatakan oleh **PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA** selaku **Konsultan Biaya Konstruksi** (*Construction Cost Consultant*) dan **Quantity Surveyor** (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan **Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amarture PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;**

70. Bahwa **hal demikian pula Penggugat wajib dikenakan bunga.** Berpedoman **Pasal 1239 KUHPerdara** berbunyi: "*Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*" (*Alle verbindtenissen om iets te doen, of niet te doen, worden opgelost in vergoeding van kosten, schaden en Interessen, in geval de schuldenaar niet aan zijne verplichting voldoet*). Pasal *a quo* mengatur pemberian penggantian biaya (*kosten*), kerugian (*schade*) dan bunga (*Interessen*) oleh pihak yang melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Lawannya;

71. Bahwa menurut Doktrin Hukum sebagaimana dipaparkan oleh J. Satrio, S.H. (Hukum Perikatan Pada Umumnya, Bandung: Alumni, 1993) terdapat 3 (tiga) jenis bunga, sebagai berikut:

- 1) Bunga Moratoir, yaitu bunga yang terutang karena Debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
- 2) Bunga Konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak; dan
- 3) Bunga Kompensatoir, yaitu semua bunga, di luar bunga yang diperjanjikan;

72. Bahwa merujuk aturan hukum dan doktrin hukum di atas, **dalam hal bunga tidak diatur dalam SPK, maka telah diatur dalam undang-undang dapat dikenakan bunga moratoir;**



73. Bahwa **bunga moratoir secara implisit diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara**, sebagai berikut:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum." (In verbindtenissen die alleen betrekkelijk zijn tot de betaling van eene zekere geldsom, bestaat de vergoeding van kosten, schaden en interessen, uit vertraging in de uitvoering voortkomende, alleenlijk in de bij de wet bepaalde interessen, behoudens bijzondere wettelijke voorschriften. Die vergoeding van kosten, schaden en interessen is verschuldigd, zonder dat de schuldeischer eenig verlies behoeve te bewijzen. Zij alleenlijk verschuldigd van den dag dat dezelve in regten gevorderd is, uitgezonderd de gevallen waarin de wet die van regtsweg doet loopen);

74. Bahwa **besaran Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara, Bunga Moratoir dapat dikenakan tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Namun, Bunga Moratoir harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan.** (Riduan Syahrani, S.H., *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, halaman 236);

75. Bahwa dalam praktek peradilan, bunga moratoir telah diterapkan dalam berapa-berapa putusan hingga menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu **Putusan tanggal 04-12-1975 No. 804 K /Sip/1973 dan tanggal 10-02-1976 No. 1931 K/Sip/1973**. Mahkamah Agung telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang pinjaman pokok ditambah bunga 6% sebulan terhitung mulai Tergugat lalai sampai lunas membayar hutang pokok (Riduan Syahrani, S.H., *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, halaman 236);



76. Bahwa dalam perkembangannya salah satu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2031 K/Pdt/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang mengabulkan Petitum Penggugat mengenai pengenaan bunga moratoir kepada Tergugat sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak Tergugat lalai (terlambat menyerahkan unit apartemen). Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

"Ketidakseimbangan kedudukan antara Pembeli dan Penjual terlihat jelas karena apabila Pembeli terlambat membayar angsuran pembelian apartemen maka Pembeli akan dikenakan denda satu per mil (1%) setiap harinya tanpa batas apa pun. Sehingga demi keadilan dan keseimbangan sudah seharusnya permintaan bunga moratoir oleh Pembeli patut dikabulkan";

77. Bahwa berpedoman pada **Pasal 1239 KUHPerdata, Pasal 1250 KUHPerdata, Yurisprudensi** di atas, maka patut dan beralasan hukum bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah bunga moratoir sebesar **6% (enam persen)** dari **"Nilai Pekerjaan"** berdasarkan SPK sebesar **Rp 5.432.316.129,00** (lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

6 % X Rp 5.432.316.129,00 (Nilai Pekerjaan) sebesar **Rp 325.938.967,74** (tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat Rupiah);

78. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas **kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat sesuai Pasal 1243 KUHPerdata akibat wanprestasi Penggugat kepada Tergugat** adalah sebesar **Rp 4.053.392.191,00** (empat miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya-biaya atas Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (General Lighting) dari PT. ARSIMEKON TATAGRAHA selaku Kontraktor	Rp 3.241.065.675,00
--	---------------------



Kerugian sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (<i>Construction Cost Consultant</i>) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan)	Rp 486.387.549,00
Kewajiban Nilai Bunga Moratoir 6% x Nilai Pekerjaan	Rp 325.938.967,74
Kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat	Rp 4.053.392.191,00

Tuntutan Kerugian Penggugat Tidak Beralasan Hukum Karena Penggugat Sendiri Yang Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap Tergugat Berdasarkan SPK

79. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sesuai SPK dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat sehingga Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya, rugi dan bunga sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdara dengan Nilai Total sebesar **Rp 4.623.661.461,00** (*empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah*);

80. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan, Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat didasarkan fakta-fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya:

- 1) Bahwa **Lampu** **Merek** **Lumimax** **diedarkan/distribusikan/dipasokkan** oleh Penggugat tidak sesuai **SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang**



Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) yaitu Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan SNI yang bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara;

- 2) Bahwa Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan SPK dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Tergugat dengan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu seharusnya Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;
- 3) Bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak sesuai dengan perjanjian yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun sesuai dengan Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 sehingga Tergugat menderita kerugian dalam Pengadaan Pencahayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone sebesar Rp 486.387.549,00 (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (*Construction Cost Consultant*) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amature PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;

4) Bahwa barang yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat berupa Lampu Merek Lumimax ternyata tidak secara aman dan tenteram karena tidak sesuai SNI dan mengandung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) karena tidak sesuai dengan SPK yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdara;

81. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998 dengan kaidah hukum bahwa “*Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut*”;

82. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, tuntutan kerugian penggugat tidak beralasan hukum karena Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan SPK dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat;

Perihal Uang Paksa (*Dwangsom*)

83. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*) dalam gugatannya. Dasar pemberlakuan uang paksa dalam praktik peradilan di

Halaman 42 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia adalah mengacu pada Pasal 606 a dan pasal 606 b Rv.3 Pasal 606 a. Rv yaitu:

“sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

84. Bahwa pengertian uang paksa menurut para ahli hukum sebagaimana dikutip oleh Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan yaitu **Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.**, dalam bukunya berjudul *“Tuntutan Provisional dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata”*, Alumni, Bandung, 2012, Halaman 14);

85. Bahwa **Yurisprudensi telah melarang tuntutan pembayaran “dwangsom” alias “uang paksa” terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian**, sebagaimana rujukan utamanya ialah kaidah preseden putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972 yang melarang tuntutan pembayaran uang paksa terhadap adanya tuntutan penggantian kerugian;

86. Bahwa dalam gugatan *a quo*, **Penggugat menuntut adanya tuntutan penggantian kerugian kepada Penggugat dengan Nilai Total sebesar Rp 4.623.661.461,00 (empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh satu Rupiah)**, patut dan beralasan hukum **tuntutan uang paksa harus ditolak**;

Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

87. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* yang diajukan oleh Penggugat jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil;



88. Bahwa gugatan Penggugat di samping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil tersebut diatas, Penggugat juga tidak mempunyai dasar dan alasan apa pun secara hukum **bahkan Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi yang melanggar SPK dan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Tindak Pidana barang Lampu Merek Lumimax yang diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Penggugat tidak sesuai SNI yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata, maka sudah selayaknya Permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* harus ditolak;**

Perihal Sita Jaminan

89. Bahwa Penggugat menuntut pula peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Harta Kekayaan Tergugat berupa Tanah dan Bangunan terletak di Pollux Chadstone Superblock, Jl. Raya Cikarang Cibusah, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-175330. Namun demikian **Tergugat MENSOMIR Permohonan Peletakan Sita Jaminan** tersebut;

90. Bahwa Sita Jaminan Adalah sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR. Hal-hal yang penting diperhatikan oleh para hakim dalam penanganan sita jaminan antara lain: SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, yaitu:

- Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugat;
- Barang yang disita didahulukan benda yang bergerak, jika tidak mencukupi baru benda yang tidak bergerak;
- Barang yang disita tetap dalam penguasaan/pemeliharaan si tersita;
- Perhatikan ketentuan pasal 198 dan 199 HIR/213 dan 214 RBg;



91. Bahwa berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 80-82 memberikan pedoman terhadap Sita sebagai berikut:

- 1) Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat;
- 2) Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat;
- 3) Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Perhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari kesalahan pernyataan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita);
- 4) Penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa, selain itu sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional setempat dan alas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada Kantor Pertanahan Kota/ Kabupaten;
- 5) Penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di Pengadilan Negeri yang memuat catatan mengenai tanah--tanah yang disita, kapan disita dan perkembangannya dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum;
- 6) Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum;
- 7) Kepala Desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain;
- 8) Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita;
- 9) Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh Hakim dalam amar putusannya, dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat;



10) Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. uang atau surat berharga milik negara/ daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/ daerah.
3. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
4. barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
5. barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

11) Hakim tidak melakukan Sita jaminan atas saham.

12) Pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara;

92. Bahwa tuntutan Penggugat atas Sita Jaminan terhadap Harta Kekayaan Tergugat berupa Tanah dan Bangunan terletak di Pollux Chadstone Superblock, Jl. Raya Cikarang Cibarusah, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi-175330 bertentangan dengan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tersebut, patut dan beralasan hukum tuntutan tersebut harus ditolak;

Bahwa sesuai dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Berdasarkan fakta – fakta dan argumentasi-argumentasi hukum (*juridische redeneringen*) di atas yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

III. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat Konvensi (PT. POLLUX ADITAMA KENCANA) mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut "**Penggugat Rekonvensi**") dan Penggugat Konvensi (**PT. INDO GRAMA DINAMIKA**) menjadi Tergugat Rekonvensi (untuk selanjutnya disebut "**Tergugat Rekonvensi**");

Bahwa adapun dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi *a quo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** ("*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2017, halaman 468), istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam **Pasal 132a HIR** yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam **penjelasan Pasal 132a HIR** ditegaskan bahwa oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya. untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu

Halaman 47 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya;

2. Bahwa dengan demikian gugatan reconvensi *a quo* yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi beralasan hukum untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa **argumentasi-argumentasi hukum sebagai dalil-dalil dalam Konvensi baik eksepsi maupun pokok perkara dalam perkara *a quo* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis sebagai dalil-dalil dalam gugatan reconvensi *a quo*;**

Tergugat Reconvensi Adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax Dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) Pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Reconvensi Berdasarkan SPK

4. Bahwa **SPK mendudukan Tergugat Reconvensi selaku Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax untuk Penyediaan Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Reconvensi;**
5. Bahwa **kedudukan Tergugat Reconvensi selaku Distributor diakui sendiri oleh Penggugat dalam poin 2 gugatan *a quo* yang diperkuat dengan keterangan Saksi JUSTIN GRACIA pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa Tergugat Reconvensi merupakan Distributor Lampu Merek Lumimax atas penunjukan dari Produsen atau pemasok atau Importir dari PT Omni Lumins selaku Perwakilan Produsen Lampu Lumimax yang ada di Indonesia;**
6. Bahwa **Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

Halaman 48 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian
Barang Oleh Distributor atau Agen;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax yang memasok Lampu Merek Lumimax dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi;

Tergugat Rekonvensi adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax Melanggar Aturan SNI Atas Produk Lampu Merek LUMIMAX Yang Telah Diedarkan/Distribusikan Dan Melawan Hukum Pidana (*Wederrechtelijke Daad*) Yang Dapat Dikenakan Ancaman Pidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Jo. Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHP Dan Bertentangan Dengan Pasal 1320 Jo. Pasal 1335 KUHPerdata Yang Dibuat Berdasarkan Suatu Sebab Yang Palsu Atau Yang Terlarang Karena Lampu Merek Lumimax Tidak Mempunyai Standar SNI

8. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Konvensi bahwa pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang yang melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;

9. Bahwa pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan label dalam Bahasa

Halaman 49 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia selain bagi importir atau produsen, juga diwajibkan bagi pedagang pengumpul jika barang diperdagangkan dengan mencantumkan merek milik pedagang pengumpul tersebut sehingga Tergugat Rekonvensi melanggar Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada Dos/Bungkus Lampu Merek Lumimax yang didukung keterangan Saksi Penggugat JUSTIN GRACIA pada persidangan tanggal 21 Mei 2024 dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang;

11. Bahwa dengan demikian Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan SNI yang patut diduga bersifat melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana;

12. Bahwa selaku demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat Rekonvensi telah melanggar suatu sebab yang halal sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara;

Halaman 50 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Tergugat Rekonvensi Telah Melakukan Wanprestasi Terhadap
Penggugat Rekonvensi Berdasarkan SPK Dalam Pengadaan
Pencahayaannya Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone**

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaannya Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) yaitu Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaannya Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan SNI yang bersifat melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2014 yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHPidana dan merupakan suatu sebab terlarang yang dilarang oleh undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdata;
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi berdasarkan SPK dalam Pengadaan Pencahayaannya Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Penggugat Rekonvensi dengan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang



diperjanjikan yaitu seharusnya Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;

3) Bahwa Lampu Merek Lumimax diedarkan/distribusikan/dipasokkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sesuai SNI termasuk namun tidak terbatas dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan perjanjian yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun sesuai dengan Surat Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang Tertanggal 25 Mei 2018 Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 sehingga Tergugat menderita kerugian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone sebesar Rp 486.387.549,00 (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (*Construction Cost Consultant*) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amarture PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;

4) Bahwa barang yang dikirimkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa Lampu Merek Lumimax ternyata tidak secara aman dan tenteram karena tidak sesuai SNI dan mengandung cacat tersembunyi (*verborgen gebreken*) karena tidak sesuai dengan SPK yaitu Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerdara sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi atas SPK yang telah disepakati dengan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu Jaminan Garansi Barang atas



kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun ;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi berdasarkan SPK dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara;

Penggugat Rekonvensi Telah Memberikan Surat Peringatan Kepada Tergugat Rekonvensi Atas Wanprestasi Tergugat Rekonvensi Berdasarkan SPK

15. Bahwa **Penggugat Rekonvensi telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat Rekonvensi atas wanprestasi Tergugat Rekonvensi berdasarkan SPK** sesuai dengan Surat Nomor : 244/P&P/XI/2023 tanggal 16 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) kepada PT Indo Grama Dinamika dan Surat Nomor 248/P&P/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) Terakhir kepada PT Indo Grama Dinamika yang pada pokoknya bahwa untuk memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi atas kualitas usia pakai lampu merek Lumimax yang tidak mencapai 48 Bulan atau 4 tahun yang mana melanggar Surat Penawaran tertanggal 25 Mei 2018 dan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan General Lighting Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK tanggal 29 Juni 2018;

Kewajiban Pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Atas Wanprestasi Tergugat Rekonvensi Atas SPK Yang Telah Disepakati Sesuai Pasal 1243 KUHPerdara

16. Bahwa dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang, **Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya-biaya** atas Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang dengan menunjuk PT. ARSIMEKON TATAGRAHA selaku Kontraktor dengan **Total Nilai Terbayar sebesar Rp 3.241.065.675,00 (tiga miliar dua ratus**



empat puluh satu juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);

17. Bahwa selaku demikian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang, **Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp 486.387.549,00** (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) sebagaimana dinyatakan oleh **PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi** (*Construction Cost Consultant*) dan **Quantity Surveyor** (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan) sesuai dengan **Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amature PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023;**

18. Bahwa berpedoman pada **Pasal 1239 KUHPerdara, Pasal 1250 KUHPerdara, Yurisprudensi-Yurisprudensi** di atas, maka patut dan beralasan hukum bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah sebesar **6% (enam persen)** dari “**Nilai Pekerjaan**” berdasarkan SPK sebesar **Rp 5.432.316.129,00** (*lima miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah*) dengan perhitungan sebagai berikut:

6 % X Rp 5.432.316.129,00 (Nilai Pekerjaan) sebesar Rp 325.938.967,74 (*tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat Rupiah*);

19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas **kewajiban pembayaran Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara akibat wanprestasi Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi** adalah sebesar **Rp 4.053.392.191,00** (*empat miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah*) sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya-biaya atas Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum	Rp 3.241.065.675,00
---	----------------------------



(General Lighting) dari PT. ARSIMEKON TATAGRAHA selaku Kontraktor	
Kerugian sebagaimana dinyatakan oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (<i>Construction Cost Consultant</i>) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan)	Rp 486.387.549,00
Kewajiban Nilai Bunga Moratoir 6% x Nilai Pekerjaan	Rp 325.938.967,74
Kewajiban pembayaran Penggugat kepada Tergugat	Rp 4.053.392.191,00

Putusan Serta Merta Gugatan *A quo*

20. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi *a quo* didasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, berpedoman pada berdasarkan Surat Edaran Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil Jo. Mahkamah Agung juga mengeluarkan SURAT EDARAN Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil, untuk itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Sita Jaminan Terhadap Benda Tetap Tergugat

21. Bahwa hal demikian gugatan *a quo* berdasarkan fakta-fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia (ilusioner) dan dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohon diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Benda Tetap Tergugat Rekonvensi yaitu **Tanah dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di The**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boulevard Lt. 6 Unit B1 Jalan Fachrudin No. 5, Desa/Kelurahan
Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Perihal Biaya Perkara

22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 181 HIR menegaskan bahwa barang siapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa berdasarkan fakta – fakta dan dalil-dalil hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus gugatan rekonvensi *a quo*, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020 adalah sah dan berlaku;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang sesuai Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) antara lain:
 - **Biaya** sebesar **Rp 3.241.065.675,00** (*tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah*)
 - **Kerugian** sebesar **Rp 486.387.549,00** (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bunga** sebesar **Rp 325.938.967,74** (*tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat Rupiah*);

Dengan Nilai Total Keseluruhan sebesar **Rp 4.053.392.191,00** (*empat miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah*);

5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
6. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Benda Tetap Tergugat Rekonvensi yaitu **Tanah dan Bangunan milik Tergugat** yang terletak di The Boulevard Lt. 6 Unit B1 Jalan Fachrudin No. 5, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul baik dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan kiranya memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum

Halaman 57 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff:
240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020 adalah sah
dan berlaku;

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang sesuai Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) antara lain:

- **Biaya** sebesar **Rp 3.241.065.675,00** (*tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah*)
- **Kerugian** sebesar **Rp 486.387.549,00** (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*);
- **Bunga** sebesar **Rp 325.938.967,74** (*tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat Rupiah*);

Dengan Nilai Total Keseluruhan sebesar **Rp 4.053.392.191,00** (*empat miliar lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah*);

5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
6. Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Benda Tetap Tergugat Rekonvensi yaitu **Tanah dan Bangunan milik Tergugat** yang terletak di The Boulevard Lt. 6 Unit B1 Jalan Fachrudin No. 5, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul baik dalam perkara *a quo*.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 58 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**



Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono/naar goede justitie rechtdoen*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan General Lighting antara PT. Pollux Aditama Kencana dengan PT. Indo Grama Dinamika Tanggal 29 Juni 2018. sebagai P-1
2. Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pengadaan General Lighting antara PT. Pollux Aditama Kencana dengan PT. Indo Grama Dinamika tanggal 24 Februari 2020 sebagai P-2
3. Fotocopy Faktur (Invoice) Uang Muka Sejumlah 20% atau Rp. 1.160.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 6 Agustus 2018 sebagai P-3
4. Fotocopy dari Print Out Rekening Giro PT Indo Grama Dinamika sebagai P-4
5. Fotocopy Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Pekerjaan: Lighting/Pencahayaan Nomor: 01/PCM/16/Chadstone/XI/2019 Tanggal 19-11-2019 sebagai P-5
6. Fotocopy Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Paket/Pekerjaan: **SAP** Nomor: /PCM/ / / /2018 tanggal 20 Agustus 2018 ("Dokumen Pengajuan Material Area Apartemen A") sebagai P-6
7. Fotocopy Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Pekerjaan: **LIGHTING/PENCAHAYAAN** Nomor: /PCM/ / / /2018 Tanggal 20 Agustus 2018. ("Dokumen Pengajuan Material Area Apartemen B") sebagai P-7
8. Fotocopy Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Paket / Pekerjaan: **LIGHTING/PENCAHAYAAN** Nomor: /PCM/ / / / /2018 tanggal 20 Agustus 2018 ("Dokumen Pengajuan Material Area Apartemen C") sebagai P-8
9. Fotocopy Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Paket/Pekerjaan: **LIGHTING/PENCAHAYAAN** Nomor: /PCM/ / / / /2018 Tanggal 20 Agustus 2018 ("Dokumen Pengajuan Material Area Apartemen D") sebagai P-9
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) Bundle Pengajuan Material Proyek Chadstone Cikarang Paket Pekerjaan: **LIGHTING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCAHAYAAAN Nomor: /PCM/ / /2018 Tanggal 20 Agustus 2018
(AREA MALL), selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) Bundle Pengajuan Material
Proyek Chadstone Cikarang Paket Pekerjaan: LIGHTING
PENCAHAYAAAN Nomor: /PCM/ / /2018 Tanggal 20 Agustus 2018
(AREA SOHO D), selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

12. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Material On Site (MOS) – 1 No.
IGD/S/19/06/0002 Tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda
Bukti P-12;

13. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Prestasi Pekerjaan No.
IGD/S/19/06/0002 Tanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda
Bukti P-13;

14. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi (Invoice) Tagihan sejumlah Rp
2.366.400.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta
Empat Ratus Ribu Rupiah) Faktur No. FK/19/09/0001 Tanggal 6
September 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-14;

15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 No. 02/IGD/VIII/20
Tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15;

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Peringatan Ke-1
No. 02/IGD/VIII/20 Tanda Terima Tanggal 3 Agustus 2020, Tanda
Terima Tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Material On Site (MOS) No.
IGD/PIM1/S/20/07/0001 Tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi
tanda Bukti P-17;

18. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Material On Site (MOS) No.
IGD/PIM1/S/20/07/0001 Tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi
tanda Bukti P-18;

19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Peringatan Ke-2 No. 01/IGD/X/20
Tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-19;

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat Peringatan Ke-2
No. 01/IGD/X/20 Tanggal 5 Oktober 2020, Tanda Terima Tanggal 7
Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Payment Certificate No. 5000002810 Tanggal
19 November 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-21;

22. Fotokopi dari Print Out Rekening Giro PT. Indo Grama Dinamika
Periode April 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-22;

23. Fotokopi dari Print Out (Lampiran Email) Surat Final Account No.
079/IBB/PRO/V/2023 Tanggal 11 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda
Bukti P-23;

Halaman 60 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



24. Fotokopi dari Print Out (Tangkapan Layar E-Court) Website:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>, tertanggal 24 Juli 2024,
selanjutnya diberi tanda Bukti P-24;
25. Fotokopi dari Print Out artikel tertanggal 06 September 2019 yang
terdapat di laman website Badan Standarisasi Nasional (BSN)
sebagai berikut
<http://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10438/pemerintah-diminta-segera-wajibkan-sni-lampu-led>, selanjutnya diberi tanda Bukti P-25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PKPU/2023,
Tanggal 09 November 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-26;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **YUSTIN GRACIA**

- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja pada Penggugat
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran atas pekerjaan pengadaan lampu PT Indo Grama Dinamika yang belum dibayarkan oleh pihak PT Pollux Aditama Kencana
- Bahwa saksi mengenal bukti surat P-5 berupa dokumen material Approval yang merupakan persetujuan dari kedua belah pihak terkait material apa saja yang akan dikirimkan kelapangan
- Bahwa setelah mendapatkan Purchase Order dari pihak PT Pollux Aditama Kencana selanjutnya Saksi dan tim akan melakukan survei ke lapangan untuk menentukan terkait produk lampu yang akan digunakan dan kemudian Saksi akan memberikan material approval sebagaimana dokumen yang sebelumnya di tunjukkan. Adapun Dokumen Material Approval adalah merupakan persetujuan dari kedua belah pihak terkait material apa saja yang akan dikirimkan kelapangan;
- Bahwa adapun material lampu yang dikirimkan oleh PT Indo Grama Dinamika adalah berupa lampu dengan merek Everlight dan Lumimax;
- Bahwa mengenai jaminan yang diberikan PT Indo Grama Dinamika adalah berupa garansi produk lampu selama 48 bulan. Dan Saksi jelaskan mengenai *Life Time* dan garansi yang dimaksud adalah dua hal yang berbeda, *Life Time* merupakan usia pakai lampu yang mana lampu dapat dipakai dalam keadaan menyala selama 35000 jam sedangkan garansi produk lampu yang PT Indo Grama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamika maksud adalah apabila ada kerusakan terhadap produk atau barang yang dikirim maka pihak PT Indo Grama Dinamika akan mengganti produk tersebut dengan yang baru selama dalam waktu garansi 48 bulan;

- Bahwa dalam kurun waktu garansi 4 tahun tersebut sudah pernah dilakukan penggantian barang yang rusak oleh PT Indo Grama Dinamika kepada PT Pollux Aditama Kencana dan dibuatkan Tanda Terima terhadap penggantian lampu rusak tersebut;
- Bahwa terhadap pembayaran seharusnya dilakukan 30 hari setelah barang tersebut diterima oleh pihak PT Pollux Aditama Kencana;
- Bahwa selama 5 tahun dilakukan upaya penagihan kepada PT Pollux Aditama Kencana tersebut dan memang benar pihak PT Pollux Aditama Kencana pada awalnya berjanji akan membayar kewajibannya dengan cara cicilan namun tidak terlaksana, juga pernah dijanjikan untuk dilakukan penggantian metode pembayaran dengan cara ditukar dengan unit ruko namun tidak juga terlaksana hingga terakhir PT Indo Grama Dinamika tidak dapat menghubungi pihak PT Pollux Aditama Kencana terkait sisa tagihan tersebut dan tidak ada respon dari pihak PT Pollux Aditama Kencana
- Bahwa seingat Saksi memang benar pernah dilakukan retur atau penggantian produk lampu yang telah dikirimkan oleh PT Indo Grama Dinamika sebanyak dua kali namun Saksi tidak ingat tahun berapa pastinya namun seingat Saksi saat itu masih dalam suasana Covid-19
- Bahwa mengenai produk lampu yang dimaksud adalah benar belum ada label Standar Nasional Indonesia
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permintaan spesifikasi produk harus berstandar SNI dari PT Pollux Aditama Kencana kepada PT Indo Grama Dinamika pada saat penawaran ataupun perjanjian;
- Bahwa sebelum disetujuinya barang/produk yang akan dikirim/diperjanjikan PT Indo Grama Dinamika telah mengirimkan terlebih dahulu sampel/contoh Produk yang mana kemudian telah disetujui oleh pihak PT Pollux Aditama Kencana tanpa adanya persyaratan atau permintaan standar SNI pada produk yang diperjanjikan
- Bahwa untuk total pengadaan keseluruhan adalah sebanyak 50.000 buah produk lampu dan adapun produk yang sudah dikirim adalah sebanyak kurang lebih 20.000 buah produk lampu dan terkait pengiriman barang tersebut disertai dengan bukti surat jalan dan berita acara

Halaman 62 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membaca Perjanjian Pengadaan Barang secara sekilas, adapun mengenai spesifikasi barang yang dimaksud Saksi jelaskan bahwa pada saat dilakukan tender telah diberikan *Bill of Quantity* dan di sanalah jenis spesifikasi barang yang ditawarkan

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Print Out* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. *Print Out* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. *Print Out* Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. *Print Out* Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Pengadaan General Lighting antara PT Pollux Aditama Kencana dengan PT Indo Grama Dinamika No Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tanggal 29 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD perihal Addendum Pengadaan General Lighting tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Quotation No.: IGD/Q/18/05/0001, lbb Ref: 18IGD0021, Your Ref:-, Perihal: Penawaran Harga Pengadaan Lampu & Armature Everlight Proyek Chadstone Cikarang, Tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi FINAL NEGOTIATION, Company: PT. INDOBARA BAHANA, Project: Chadstone Cikarang, Subject: Final Mege Lampu Light, Data: 18 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Lampu LED Round Panel Slim Lumimax 9 WATT, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Lampu LED Lumimax 10 WATT, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Print out halaman website Toko Online (Blibli.com) Produk Lampu LED Merek LUMIMAX, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Print out halaman website Toko Online (Blibli.com) Produk Lampu LED Merek EVERLIGHT, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat No.01.X/23/2023/PSO/PAK/IGD/CT, Perihal: Pengadaan General Lampu & Amarture PT Indo Grama Dinamika Proyek Chadstone – Cikarang, Tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat oleh PT. PRATAMA SAVINDO

Halaman 63 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi (Construction Cost Consultant) dan Quantity Surveyor (Ahli Bidang Ekonomi Bangunan), selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Pemasangan Nomor: 072/BA-Chadstone/IV/ 2020 bulan Juli Tahun 2020. Oleh PT Arsimekon Tatagraha, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15;
 16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Rabu, 14 April 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti T-16;
 17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Berita Acara Pemasangan Lampu Project Chadstone Cikarang. Senin, 07 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-17;
 18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Penggantian Lampu koridor dalam waktu warranty Tower D, selanjutnya diberi tanda Bukti T-18;
 19. Fotokopi dari aslinya Surat Peringatan Ke-2 No. 01/IGD/X/20 Tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19;
 20. Fotokopi dari Print out dari laman <https://pu.go.id/berita/quantity-surveyor-tingkatkan-manfaat-ekonomis-proyek-infrast> dengan judul Quantity Surveyor Tingkatkan Manfaat Ekonomis Proyek Infrast diakses pada tanggal 02 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-20;
 21. Sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 2139/LGL-PAK/2023, Perihal: Laporan Konsumen yang sudah melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) Unit Apartemen Pollux Chadstone, Tanggal 06 Oktober 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Direktur PT. Pollux Aditama Kencana kepada Para Pemegang Saham PT. Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-21;
 22. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 244/P&P/XI/2023 tanggal 16 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) kepada PT Indo Grama Dinamika, selanjutnya diberi tanda Bukti T-22;
 23. Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Nomor : 248/P&P/XI/2023 tanggal 21 November 2023. Perihal : Peringatan Keras (Somasi) Terakhir kepada PT Indo Grama Dinamika, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23;
 24. Sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 014/D&R/JWB-SOM/XI/23. Tanggal 24 November 2023. Dari Dafi & Rekan (Advokat & Konsultan Hukum). Perihal Jawaban Somasi 1 dan Somasi 2, selanjutnya diberi tanda Bukti T-24;
 25. Fotokopi dari print out Rekap Payment atas PO Release Arsimekon Tatagraha dengan Update tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25;
 26. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Kabel Lift Tower A dengan Nomor PO 4100000224 tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26;
 27. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Progress ME VE T.A dengan Nomor PO 4100000571 tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-27;
 28. Fotokopi dari Print Out Purchase Order T.A Instalasi Roof Tank dengan Nomor PO 4100000688 tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28;
 29. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Kabel Lift Tower B dengan Nomor PO 4100000225 tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-29;

Halaman 64 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Progress ME VE T.B dengan Nomor PO 4100000572 tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-30;
31. Fotokopi dari Print Out Purchase Order T.B Instalasi Roof Tank dengan Nomor PO 4100000689 tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-31;
32. Fotokopi dari Print Out Purchase Order T.B Additional ME dengan Nomor PO 4100000799 tanggal 26 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-32;
33. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Kabel Lift Tower C dengan Nomor PO 4100000209 tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-33;
34. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Pekerjaan ME Tower C dengan Nomor PO 4100000214 tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-34;
35. Fotokopi dari Print Out Purchase Order T.C Instalasi Roof Tank dengan Nomor PO 4100000690 tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-35;
36. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Kabel Lift Tower D dengan Nomor PO 4100000226 tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-36;
37. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Progress ME VE T.D dengan Nomor PO 4100000573 tanggal 03 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-37;
38. Fotokopi dari Print Out Purchase Order T.D Instalasi Roof Tank dengan Nomor PO 4100000691 tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-38;
39. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Progress ME Soho (SLF) dengan Nomor PO 4100000651 tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-39;
40. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Add Work ME Mall It.6 dengan Nomor PO 4100000390 tanggal 05 May 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-40;
41. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Add Work ME Mall It.1 dengan Nomor PO 4100000460 tanggal 09 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-41;
42. Fotokopi dari Print Out Purchase Order Progress ME Mall (SLF) dengan Nomor PO 4100000652 tanggal 04 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-42;
43. Fotokopi dari Print Out Purchase Order CCTV Hotel LG Lv.2 dengan Nomor PO 4100000710 tanggal 07 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti T-43;
44. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-44;
45. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-45;
46. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-46;

Halaman 65 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-47;
48. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-48;
49. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-49;
50. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-50;
51. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-51;
52. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-52;
53. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-53;
54. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-54;
55. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-55;
56. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-56;
57. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-57;
58. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-58;
59. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-59;
60. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-60;
61. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-61;
62. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-62;
63. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-63;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-64;
65. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-65;
66. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-66;
67. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-67;
68. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-68;
69. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-69;
70. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-70;
71. Fotokopi sesuai dengan aslinya Print Out Rekening Koran Bank Tabungan Negara (BTN) PT Pollux Aditama Kencana, selanjutnya diberi tanda Bukti T-71;
72. Fotokopi dari Print out halaman Website <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/10438/pemerintahdiminta-segera-wajibkan-sni-lampu-led> diakses tanggal 17 Juli 2024 pukul 15:04., selanjutnya diberi tanda Bukti T-72;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TENY SITI FEBRYANI**

- Bahwa saksi bekerja pada PT Pollux Aditama Kencana
- Bahwa hubungan kerja antara PT Indo Grama Dinamika dengan PT Pollux Aditama Kencana adalah terkait dengan kerja sama pengadaan Supply lampu oleh PT Indo Grama Dinamika
- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian pekerjaan pembangunan Apartemen Chadstone Cikarang adapun PT Indo Grama Dinamika merupakan perusahaan yang mensupply lampu pada pekerjaan proyek pembangunan yang dimaksud tersebut
- Bahwa adapun nilai kontrak pekerjaan antara PT Pollux Aditama Kencana dan PT Indo Grama Dinamika sepengetahuan Saksi berdasarkan kontrak pekerjaan yang Saksi baca adalah senilai kurang lebih Rp. 5.400.000.000 (lima miliar empat ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun merek produk lampu yang di Supply oleh PT Indo Grama Dinamika adalah berupa lampu dengan merek Lumimax dengan masa garansi pemakaian adalah berupa 48 bulan atau kurang lebih 35.000 jam. Adapun garansi ini tertera pada kontrak kerja sama antara PT Pollux Aditama Kencana dengan PT Indogram Dinamika dan juga tertera pada kardus kemasan lampu.
- Bahwa Produk lampu tersebut tidak memiliki logo SNI dalam kemasannya maupun menggunakan bahasa Indonesia dalam kemasannya.
- Bahwa berdasarkan dokumen berita acara yang Saksi baca adapun pemasangan lampu-lampu tersebut pada proyek pembangunan Chadstone Cikarang diestimasikan untuk dipasang dalam rentang waktu sekira mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun sekira mulai tahun 2022 ketika Saksi turun langsung menangani Proyek Pembangunan Chadstone Cikarang tersebut sudah banyak dilakukan pergantian lampu khususnya pada Tower yang sudah beroperasi yakni Tower C dan Tower D. Bahwa Saksi jelaskan juga, berdasarkan hal tersebut adapun masa pemakaian lampu baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun sudah banyak lampu yang mengalami kerusakan dan mati tidak sesuai sebagaimana garansi masa pemakaian yang tercantum dalam kontrak maupun kotak kemasan;
- Bahwa lampu-lampu yang dimaksud tersebut dipasang untuk seluruh area Tower Apartemen Chadstone termasuk pada koridor maupun Unit kamar Apartemen. Bahwa Saksi juga jelaskan, PT Pollux Aditama Kencana telah menerima beberapa aduan atau komplain dari para customer bahwa lampu-lampu baik pada koridor maupun unit kamar mereka banyak yang mati atau padam dan atas pengaduan tersebut pihak PT Pollux Aditama Kencana melakukan permintaan kepada kantor pusat untuk dilakukan pergantian kepada lampu-lampu tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan pengawasan dalam proses penggantian unit lampu yang rusak dan Saksi juga membuat berita Acara termasuk melakukan dokumentasi terhadap Pergantian unit lampu yang rusak tersebut sebagaimana pada Bukti T – 18 dan Bukti T – 19
- Bahwa PT Indo Grama Dinamika hanya sebatas mensupply produk Lampu Lumimax tersebut dan tidak melakukan pemasangan terhadap lampu-lampu tersebut pada unit-unit Tower Chadstone Cikarang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemasangan terhadap produk lampu pada unit-unit Tower Chadstone Cikarang dilakukan oleh PT Arsimekon

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemasangan tertera dalam rentang waktu 2020 sampai dengan 2021 pemasangan lampu dilakukan oleh PT Arsimekon sebagaimana bukti T-15 sampai dengan T – 17
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat produk barang berupa lampu dengan merek Everlight pada Proyek Pembangunan Apartemen Chadstone Cikarang melainkan hanya produk lampu Lumimax
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT Indo Grama Dinamika merupakan Distributor dan bukan Produsen yang memproduksi produk lampu yang dimaksud
- Bahwa atas kerusakan lampu yang dimaksud adalah benar material lampu yang terpasang untuk sekarang bukan material lampu dengan merek yang sama dikarenakan telah dilakukan pergantian merek lampu
- Bahwa tidak mengetahui terkait masalah kewajiban yang belum dibayarkan oleh PT Pollux Aditama Kencana kepada PT Indo Grama Dinamika
- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dilakukan pemasangan barang tersebut namun kemudian pada tahun 2022 sudah banyak unit lampu yang telah rusak atau mati tidak dapat digunakan lagi
- Bahwa untuk Tower D telah dilakukan pergantian sekitar 450 lampu pada area koridor dan untuk Tower C telah dilakukan pergantian lampu sebanyak 512. Adapun total kurang lebih 1000 lampu yang rusak atau mati
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait total keseluruhan material lampu yang ada namun Saksi hanya mengetahui sebatas total sisa stok material lampu terakhir
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran kontrak pekerjaan pengadaan lampu tersebut dikarenakan Saksi baru mulai bekerja pada proyek Apartemen Chadstone ketika lelang tender telah selesai dilakukan terlebih tidak ada serah terima pekerjaan oleh Project Manager sebelumnya kepada saksi
- Bahwa terhadap perkara yang saat ini disidangkan Saksi pernah menghadiri persidangan yang sama dengan majelis yang berbeda sekira pada bulan Mei dan telah diputus dimana para pihaknya adalah sama dan permasalahan yang sama

2. Saksi **INTAN RAHMANI**,

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Pollux Aditama Kencana sejak bulan Maret 2022

Halaman 69 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor **262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui bermula pada bulan Juni 2022, yang mana departemen project control mendapat banyak komplain dari customer terkait banyaknya lampu yang padam/mati pada area koridor Tower C dan Tower D yang mana kedua Tower tersebut telah beroperasi.
- Bahwa atas komplain tersebut departemen project melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Tower C dan Tower D yang terdiri dari 58 lantai dan didapati sekitar 450 lampu yang mati pada area koridor Tower D dan untuk Tower C terdapat 512 lampu yang mati;
- Bahwa berdasarkan kemasan lampu yang dimaksud tertera life time produk lampu tersebut adalah 35000 jam yang apabila di hitung masa penggunaan lampu tersebut nonstop selama 24 jam maka seharusnya lampu tersebut dapat bertahan hidup selama 4 tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat produk lampu lain selain Lumimax baik yang terpasang pada proyek apartemen Chadstone Cikarang maupun yang tersimpan di gudang proyek
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi pernah baca terkait pengadaan lampu-lampu tersebut adalah benar di Supply oleh PT Indo Grama Dinamika
- Bahwa Saksi benar mengetahui pada lokasi pekerjaan proyek tersebut telah ada material berupa produk lampu yang di Supply oleh PT Indo Grama Dinamika
- Bahwa pada tahun 2022 terhadap pergantian lampu yang rusak dilakukan dengan menggunakan stok produk lampu dari PT Indo Grama Dinamika yang masih tersimpan pada gudang proyek

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi sehingga Majelis Hakim berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Konvensi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 70 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat saat ini sedang diperiksa sengketa gugatan antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst pada pengadilan Jakarta Pusat dengan para pihak antara lain: PT. POLLUX ADITAMA KENCANA Selaku PENGGUGAT Melawan PT. INDO GRAMA DINAMIKA Selaku TERGUGAT, PT. INDOBARA BAHANA Selaku TURUT TERGUGAT I, dan PT. ARSIMEKON TATAGRAHA Selaku TURUT TERGUGAT II dengan obyek gugatan dalam Perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst adalah sama dengan perkara *a quo* yaitu mengenai Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 Jo. Addendum Pengadaan *General Lighting* Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/ID Tanggal 24 Februari 2020 dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang atau **eksepsi Litis Pendentis**
2. Gugatan penggugat kurang pihak karena tidak ikut menarik PT. INDOBARA BAHANA sebagai pihak baik sebagai tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut tergugat mengingat PT. INDOBARA BAHANA adalah pihak yang terlibat dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang Dimana pada awalnya Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang ditawarkan oleh PT. INDOBARA BAHANA kepada Tergugat berdasarkan FINAL NEGOTIATION, Company: PT. INDOBARA BAHANA, yang selanjutnya diteruskan atau diambil alih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Eksepsi **eksepsi Litis Pendentis**

Menimbang, bahwa sengketa Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor Perkara 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst telah diputus oleh majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2024 dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atas putusan tersebut para pihak tidak ada yang mengajukan Upaya hukum banding (Bukti P- 24), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak sedang di sidangkan oleh majelis hakim lainnya dan juga bukan nebis in idem karena putusan majelis hakim dalam perkara nomor 810/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Pst tersebut belum memasuki pokok perkara dan oleh karenanya eksepsi ini harus ditolak ;



2. Eksepsi **Plurium Litis Consortium**

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi berupa kekurangan pembayaran yang dilakukan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang selanjutnya telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO /SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020, sehingga menurut Majelis hakim Gugatan wanprestasi penggugat cukup di tujukan kepada Tergugat karena perjanjian pada pokoknya mengikat kepada para pihak sesuai pasal 1340 Kitab Undang Undanh Hukum Perdata (KUHPerdata) dan selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juli 1971, yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa hanya penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.*" (Vide **Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan Kedua Tahun 1993 halaman 290**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan di tolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dalam pengadaan *General Lighting* pada Proyek Chadstones, Cikarang milik Tergugat berdasarkan perjanjian tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan tertanggal 24 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Penngugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Penggugat adalah Pelaku Usaha Distribusi (Distributor) Lampu Merek Lumimax Yang Melanggar Aturan SNI Dengan Cara Mengedarkan/Mendistribusikan Dan Patut Diduga Melawan Hukum Pidana (*Wederrechterlijke Daad*) Yang Dapat Dikenakan Ancaman Pemidanaan Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (lima) Tahun Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) Jo. Pasal 67 UU No. 20 Tahun 2014 Jo. Pasal 55 KUHP dan dalam Penyediaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone Cikarang milik Tergugat tidak mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia.
2. Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat berdasarkan SPK dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Tergugat dengan dengan



ketidaksesuaian Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (life time hours) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun sejak diterima dan *melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu seharusnya Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI* sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah para pihak yang menandatangani perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.432.316.129,- (Lima Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) pada Proyek Chadstone milik Tergugat.
2. Bahwa terhadap kegiatan pengadaan lampu tersebut, Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran kepada Penggugat Konvensi sebagai uang muka sesuai perjanjian tanggal 25 September 2018 sejumlah Rp.1.160.000.000,- (Satu Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perjanjian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah menurut hukum dan apakah Tergugat Konvensi telah melakukan ingkar janji ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Konvensi nomor 2 perihal sahnya perjanjian Nomor : 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi majelis berpendapat bahwa menurut pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan jika syarat sah suatu perjanjian terdiri dari

1. Adanya kata Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Hal ini berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau



kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dsb

2 Kecakapan membuat perikatan

Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, adapun yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: Orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb) Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum) Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang dalam pengampunan

3 Suatu Hal tertentu

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata

4 Causa yang halal

Hal ini berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-2/ T-5 dan T-6 berupa surat perjanjian *General Lighting* tertanggal 29 Juni 2018 dan Addendum Perjanjian *General Lighting* tertanggal 24 Februari 2020 diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sepakat mengadakan perjanjian berupa pengadaan barang dengan menyediakan lampu untuk Proyek Chadstones, Cikarang dan obyek perjanjian adalah berupa Lampu sesuai spesifikasi teknis yang telah di setujui oleh para pihak.

Menimbang, bahwa dengan adanya tanda tangan kedua belah pihak yang mewakili badan hukum serta adanya obyek perjanjian penyediaan lampu oleh Penggugat Konvensi dalam proyek Chadstones milik Tergugat Konvensi menunjukan unsur kesepakatan, kecakapan dan suatu hal tertentu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap syarat causa yang halal sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi bahwa Lampu yang di supply atau di sediakan oleh Penggugat konvensi adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan karena tidak memuat label SNI (standar Nasional Indonesia) dan berbahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian maupun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 72/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan Jo. Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, yang pada pokoknya setiap barang impor wajib terstandarisasi berdasarkan lembaga yang berwenang yaitu Badan Standardisasi Indonesia (BSN) untuk menetapkan jenis barang yang harus berstandar Nasional Indonesia (SNI) dan terdapat label bahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-9, T-10, T-11 serta keterangan saksi Pengugat Konvensi YUSTIN GRACIA dan saksi Tergugat Konvensi TENY SITI FEBRYANI diperoleh fakta bahwa lampu LED merek Lumimax untuk pengadaan proyek Cahdstone milik Tergugat Konvensi yang di sediakan oleh Penggugat Konvensi tidak berlabel SNI dan berbahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa memperhatikan daftar barang yang wajib memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dari Badan Standardisasi Nasional Januari 2020 sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan barang yang harus bersertifikasi di wilayah Republik Indonesia pada lampiran jenis barang Nomor 30 berupa lampu hanya tertulis jenis lampu pijar dan swaballast (hemat energi) yang wajib memiliki SNI, tidak terdapat atau termasuk jenis lampu LED sebagaimana dalam perkara ini (unduh https://bsn.go.id/uploads/attachment/daftar_produk_wajib_sni_januari_2020.pdf). Begitu pula mengenai adanya kewajiban label berbahasa Indonesia pada barang yang di perjualbelikan di Indonesia menurut Permendag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia, dalam lampirannya (lampiran V Nomor 12) di tentukan barang jenis Lampu yang wajib di beri label bahasa Indonesia adalah lampu swaballast, tidak disebutkan lampu LED

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat dengan demikian barang Lampu LED merk Lumimax sebagai obyek perjanjian antara Penggugat konvensi dan Tergugat Konvensi bukanlah obyek yang dilarang menurut peraturan perundang undangan pada saat perjanjian di buat oleh para pihak, Sehingga unsur causa yang halal terpenuhi.

Menimbang , bahwa dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah di pertimbangkan diatas maka perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 antara Pengugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan Perjanjian yang sah, sehingga cukup alasan petitum 2 Pengugat Konvensi dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 dan 4 gugatan pengugat Konvensi tentang wanprestasi oleh Tergugat Konvensi yang menurut majelis berkaitan maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian. Bentuk wanprestasi, yakni

1. tidak memenuhi prestasi apa yang sudah diperjanjikan;
2. melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan
3. melakukan prestasi tetapi terlambat
4. melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 berupa Berita Acara Material On Site dan P-13 berupa Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) yang ditandatangani oleh saksi Pengugat konvensi Yustin Gracia diperoleh fakta Pengugat Konvensi telah mengirimkan barang yang diperjanjikan dan telah di terima oleh Tergugat Konvensi dengan penyelesaian pekerjaan sebesar 51 % (lima puluh satu persen) pada tanggal 12 Juni 2019, yang ditindak lanjuti penagihan pembayaran atas barang yang telah di serahkan kepada Tergugat konvensi sejumlah Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti surat P-15 berupa Invoice (tagihan) Faktur NO. FK/19/09/0001 Tanggal 6 September 2019 dan oleh karena belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi maka Pengugat Konvensi memberikan somasi (teguran) I tertanggal 4 Agustus 2020 kepada Tergugat Konvensi agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.366.400.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) kepada Pengugat Konvensi (bukti P- 15 dan P-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17 berupa Berita Acara Material On Site (MOS) Tanggal 12 Agustus 2020, P-18 berupa Berita Acara Prestasi Pekerjaan (MOS) Tanggal 12 Agustus 2020 dan P-21 (Payment Certificate tanggal 19 November 2020) Pengugat Konvensi Kembali mengirimkan beberapa unit lampu kepada Tergugat Konvensi dan pengiriman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kepada Tergugat Konvensi tersebut sebagai presatasi /penyelesaian pekerjaan Penggugat Konvensi sebesar 55,37% (lima puluh lima koma tiga puluh tujuh persen) senilai Rp. 199.520.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah) sehingga jumlah yang harus dibayar Tergugat Konvensi seluruhnya menjadi Rp 2.565.920.000 (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan oleh karena pekerjaan pengiriman barang ke 2 (dua) ini juga belum dibayarkan oleh Tergugat konvensi maka Penggugat konvensi memberikan somasi (teguran) ke 2 kepada Tergugat Konvensi pada tanggal 5 Oktober 2020 (Bukti surat P-19 dan P-20)

Menimbang, bahwa setelah itu Tergugat Konvensi ternyata Tergugat Konvensi telah membayar sejumlah uang sebesar Rp 213.826.666,- (dua ratus tiga belas delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) terkait pengiriman lampu LED Luminax pada tanggal 7 April 2021 sebagaimana bukti P- 22 (Rekening giro Penggugat konvensi) sehingga jumlah seluruhnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi adalah Rp 2.565.920.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) – Rp 213.826.666,- (dua ratus tiga belas delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) menjadi **Rp 2.352.093.334,-** (Dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa dengan belum adanya pembayaran dari Tergugat konvensi atas pengiriman barang berupa lampu LED merk Lumimax setelah Penggugat Konvensi melakukan pengiriman barang sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 dan tidak ada bukti bahwa Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran atas pengiriman barang berupa lampu dari Penggugat Konvensi, menurut majelis hakim Tergugat konvensi telah melakukan wanprestasi karena melanggar pasal Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018 yang menyatakan pembayaran kepada Penggugat Konvensi (sebagai Pihak Kedua) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tagihan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan ketentuan pembayaran untuk Tahap Pertama (down payment) dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen), dengan demikian petitum ke 3 Penggugat Konvensi dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 yang menyatakan perjanjian anatara penggugatKonvensi dan tergugat Konvensi berakhir menurut majelis hakim dengan memperhatikan pasal 1381 KUHPerdata yang dapat menghapuskan perikatan (termasuk perjanjian) diantaranya adanya pembayaran , pembatalan dan lewat waktu sehingga petitum ke 4 (empat) Penggugat Konvensi Ini berlebihan dan patut ditolak

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) yang memohon untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat berupa biaya-biaya, kerugian dan bunga yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. **4.623.661.461,-** (empat miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam satu ribu empat ratus enam puluh satu rupiah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai sebagaimana pasal 1243 KUHPerdata

Menimbang, bahwa belum dibayarnya penyelesaian pekerjaan Penggugat Konvensi sejumlah Rp **2.352.093.334,-** (Dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) oleh Tergugat Konvensi menurut Majelis Hakim adalah kerugian bagi Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud pasal 1243 KUHPerdata sehingga patut dikabulkan

Menimbang, bahwa sehubungan penggantian biaya sebesar Rp Rp.1.706.396.129,- maupun bunga sebesar Rp. 564.631.999,- sebagai keuntungan yang yang seharusnya diterima dalam hal Tergugat Konvensi melakukan pembayaran secara tepat waktu, menurut majelis hakim tidak ada rincian perhitungannya maupun alat bukti pendukung sehingga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 6 (enam) agar Tergugat Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan pembayaran seluruh Total Ganti Rugi terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 1346 K/ Pdt/1991, yang kaedah hukumnya berbunyi *bahwa dwangsom (uang paksa) dalam tuntutan*



pembayaran sejumlah uang haruslah ditiadakan, sehingga dengan demikian petitum ini harus ditolak dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 7 (tujuh) yang memohon untuk Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 8 (delapan) yang memohon agar menyatakan sah dan berharga serta menetapkan Sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Pollux Chadstone Superblock, Jl. Raya Cikarang Cibarusah, Pasirsari, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, haruslah ditolak karena Pengadilan tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan atas harta milik Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

DAKAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. *Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)*

Bahwa baik pada Jawaban Konvensi dari Tergugat Konvensi maupun pada posita Gugatan dari Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi jelas-jelas menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan/atau Tergugat Rekonvensi telah melawan hukum dengan tidak mencantumkan SNI dan Label berbahasa Indonesia pada material/barang milik Tergugat Rekonvensi yang telah diterima, digunakan dan dimanfaatkan oleh Tergugat selama lebih dari 5 (lima) tahun **kontradiktif** dengan Petitum Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi sebagaimana SPK.

2. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Bahwa pada Jawaban Dalam Eksepsi Konvensi dari Tergugat Konvensi atau Penggugat Konvensi, jelas-jelas melakukan eksepsi *plurium litis consortium*, dan pada Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi terbukti tidak menarik Pihak-pihak lainnya sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Jawaban Konvensi.



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meskipun dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melawan hukum dengan tidak mencantumkan SNI dan Label berbahasa Indonesia pada material/barang milik Tergugat Rekonvensi namun hal tersebut menurut majelis hakim bukan berarti Penggugat rekonvensi mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum karena hal tersebut dimasukkan hanya mendeskripsikan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bertentangan dengan peraturan perundang undangan sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak kabur atau *Obscuur libel*.

2. Exceptio Plurium Litis Consortium

Menimbang, bahwa oleh karena perkara antara Penggugat Rekonvensi dan tergugat rekonvensi adalah gugatan wanprestasi maka terhadap gugatan wanprestasi penggugat cukup di tujukan kepada Tergugat karena perjanjian pada pokoknya mengikat kepada para pihak sesuai pasal 1340 Kitab Undang Undanh Hukum Perdata (KUHPerdata) dan selain itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juli 1971, yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa hanya penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.*" (Vide **Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan Kedua Tahun 1993 halaman 290**)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat Rekonvensi haruslah ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Tergugat Rekonvensi sendiri telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian dalam Pengadaan Pencahayaan Umum (*General Lighting*) pada Proyek Chadstone milik Penggugat Rekonvensi dengan ketidaksesuaian Jaminan Garansi Barang atas kualitas usia pakai (*life time hours*) yang tidak mampu mencapai selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun sejak diterima dan melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu seharusnya Lampu Merek EVERLIGHT, bukan Lampu Merek Lumimax yang tidak sesuai dengan SNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak memahami mengenai maksud dan tujuan dari pemberian garansi sebagaimana yang dinyatakan pada perjanjian , Tidak pernah adanya ketentuan yang dinyatakan secara tegas pada SPK, yang mengenai ganti rugi dalam hal adanya cacat/kerusakan/padam, dengan tidak adanya ganti rugi dalam hal adanya cacat/kerusakan/padam, maka kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi hanya mengganti atas material general lighting yang rusak/cacat/padam selama adanya permintaan dari Penggugat Rekonsensi'
2. Bahwa penyebutan merek *Everlight* dimaksud, tidak tercantum pada Pasal 1 Ayat (1) Perjanjian Pengadaan General Lighting Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK tanggal 29 Juni 2018 berikut Perubahannya, sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Selain itu, dokumen-dokumen material approval yang melengkapi pelaksanaan SPK, yang juga telah disetujui oleh Penggugat Rekonsensi (dibuktikan dengan telah ditandatanganinya tiap-tiap material approval atas Lampu yang diserahkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi) menyatakan bahwa Pengadaan General Lighting yang dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi tidak hanya untuk merek lampu *Everlight*, melainkan juga lampu dengan merek Lumimax.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi adalah para pihak yang menandatangani perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Ref: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 5.432.316.129,- (Lima Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) pada Proyek Chadstone milik Tergugat.
2. Bahwa terhadap kegiatan pengadaan lampu tersebut, Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi sebagai uang muka sesuai perjanjian tanggal 25 September 2018 sejumlah Rp.1.160.000.000,- (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Halaman 81 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi ?

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 2 perihal sahnya perjanjian Nomor : 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang telah diubah berdasarkan kesepakatan Para Pihak melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi majelis berpendapat bahwa pertimbangan mengenai keabsahan perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam perkara KONVENSI yang pada pokoknya perjanjian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan pertimbangan tersebut majelis secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini, sehingga Petitum ke 2 Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 Penggugat Rekonvensi mengenai adanya wanprestasi oleh Tergugat Rekonvensi majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*), sedangkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi **TENY SITI FEBRYANI** yang menerangkan pada pokoknya masa pemakaian lampu baru berjalan selama kurang lebih 2 tahun sudah banyak lampu yang mengalami kerusakan dan mati dan bukti surat T – 14 berupa Final accaount atau perhitungan akhir pekerjaan Tergugar Rekonvensi oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi, T-18 dan T-19 berupa ceklist lampu yang mati, diperoleh fakta bahwa Lampu LED merk Lumimax yang telah dikirim oleh Tergugat Rekonvensi ada yang sudah mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T – 22 dan T-23 Penggugat Rekonvensi telah memerikan peringatan (somasi) kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi agar membayar ganti rugi atas matinya lampu yang dikirim oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa matinya lampu yang dikirim/disediakan oleh Tergugat Rekonvensi sejak diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebelum 48 (empat puluh delapan) bulan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena dalam perjanjian tidak menegaskan adanya usia pakai lampu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 berbunyi: ***"PIHAK KEDUA memberikan garansi selama 48 (empat puluh delapan) bulan untuk Barang terhitung sejak serah terima Barang, kecuali kerusakan dan atau cacat material yang bukan disebabkan oleh adanya kesalahan dan atau kelalaian PIHAK KEDUA atau sesuai dengan syarat dan ketentuan atas Barang yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA"***

Menimbang, bahwa meskipun tidak dijelaskan dalam perjanjian tersebut arti garansi maka kata *garansi selama 48 (empat puluh delapan bulan)* menurut majelis hakim oleh karena perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pengadaan Lampu dimana fungsi lampu yang disediakan oleh Tergugat Rekonvensi adalah untuk penerangan maka kata *garansi* harus diartikan sebagai jaminan barang berupa lampu tetap menyala untuk dapat tetap menerangi atau termasuk usia nyala lampu (life time) yaitu selama 48 bulan dan bukan jaminan pengantian apabila mati.

Menimbang, bahwa dengan adanya beberapa lampu LED Lumimax yang dikirim atau disediakan oleh Tergugat Rekonvensi telah mati sebelum 48 bulan sejak diterima oleh Penggugat Rekonvensi adalah melanggar pasal 2 ayat 2 Perjanjian Pengadaan *General Lighting* Nomor Ref: 180629/008/PAK/PRO/SPK Tanggal 29 Juni 2018 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi , dengan demikian petitum ke 3 Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) Penggugat Rekonvensi perihal pembayaran kerugian , biaya dan bunga majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T – 14 berupa Final accaount atau perhitungan akhir pekerjaan Tergugat Rekonvensi oleh PT. PRATAMA SAVINDO OETAMA selaku Konsultan Biaya Konstruksi, T-18 dan T-19 berupa ceklist lampu yang mati diketahui jika jumlah lampu yang mati dari Tergugat Rekonvensi senilai Rp **486.387.549,00** (*empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah*) yang menurut majelis hakim merupakan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi ;



Menimbang, bahwa terhadap biaya yang sejumlah Rp **3.241.065.675,00** (*tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah*) sebagai biaya atas Pemasangan Lampu Pencahayaan Umum (General Lighting) pada Proyek Chadstone Cikarang dengan menunjuk PT. ARSIMEKON TATAGRAHA selaku Kontraktor, menurut majelis hakim biaya yang timbul pemasangan lampu oleh pihak ketiga bukan akibat langsung dari perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi dimana biaya dalam hal ini adalah biaya atau ongkos yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk membeli lampu baru untuk mengganti lampu yang sudah mati dan terkait hal tersebut tidak ada bukti pendukungnya sehingga tidak dapat di bebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap bunga moratoir sebesar **Rp 325.938.967,74** (*tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh empat Rupiah*), menurut majelis hakim Bunga Moratoir adalah 6% (enam persen) pertahun mengacu pada ketentuan Staatblad tahun 1848 No. 22. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPdata, Bunga Moratoir harus dibayar dihitung mulai dari diminta di muka pengadilan dan perhitungannya adalah (jumlah kewajiban) x 6% X (Tahun diajukannya Gugatan dikurangi Tahun lalai) atau **Rp 486.387.549,00 x 6%x 2 = Rp 58.366.505,00** (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 4 Penggugat Rekonvensi ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada banding, verzet maupun kasasi, oleh karena tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Tanah Dan Bangunan milik Tergugat Rekonvensi terletak di The Boulevard Lt. 6 Unit B1 Jalan Fachrudin No. 5, Desa/Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, menurut majelis hakim tidak dapat dikabulkan karena terhadap tanah dan bangunan tersebut tidak pernah dikeluarkan penetapan sita ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat dikabulkan untuk Sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi dikabulkan Sebagian maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara Konvensi sebagai perkara pokok dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1243 Jo 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 132a ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Sebagian
2. Menyatakan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang diubah melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 merupakan Perjanjian yang sah
3. Menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat konvensi
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp **2.352.093.334,-** (Dua milyar tiga ratus lima puluh dua juta Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian
2. Menyatakan Perjanjian Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 180629/008/PAK/PRO/SPK/IGD tertanggal 29 Juni 2018, yang diubah melalui Addendum Pengadaan *General Lighting* dengan Nomor Reff: 240220/001/PAK/PRO/SPK/ADD/IGD tertanggal 24 Februari 2020 merupakan Perjanjian yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - **Kerugian** sebesar **Rp 486.387.549,00** (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan Rupiah);
 - **Bunga morotoir** sebesar **Rp 58.366.505,00** (Lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 498.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan ribu)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal, S.H., M.H. dan Dr. Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dengan dihadiri Hadi Hadratulloh, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal, S.H., M.H.

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hadi Hadratulloh, S.H



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya proses	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Panggilan	:	Rp128.000,00;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00

Rp498.000,00;

(empat ratus sembilan puluh delapan ribu)